

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KONDISI *FORCE MAJEURE* DALAM  
PERJANJIAN  
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOCHAMAD LAILUL FADLAN**

**NIM 200202110069**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KONDISI *FORCE MAJEURE* DALAM  
PERJANJIAN  
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOCHAMAD LAILUL FADLAN**

**NIM 200202110069**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

#### **PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KONDISI *FORCE MAJEURE* DALAM PERJANJIAN**

#### **(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Januari 2024  
Penulis,



Mochamad Lailul Fadlan  
NIM 200202110069

## HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Lailul Fadlan NIM 200202110069 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KONDISI *FORCE MAJEURE* DALAM  
PERJANJIAN  
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP: 197408192000031002

Dwi Fidhayanti, M.H.  
NIP: 199103132019032036

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochamad Lailul Fadlan  
NIM : 200202110069  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, M.H.  
Judul Skripsi : **PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KONDISI *FORCE MAJEURE* DALAM PERJANJIAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Agustus 2023	Revisi Judul dan Semi Proposal	
2.	26 september 2023	ACC Judul	
3.	3 Oktober 2023	Revisi Kerangka Teori	
4.	6 Oktober 2023	ACC Proposal	
5.	7 November 2023	Revisi BAB 3: Rumusan Masalah 1	
6.	13 November 2023	Revisi BAB 3: Rumusan Masalah 2	
7.	21 November 2023	Revisi BAB 3: Rumusan Masalah 2	
8.	28 November 2023	Revisi BAB 4	
9.	5 Desember 2023	ACC BAB 3 dan 4	
10.	5 Januari 2024	ACC Abstrak, ACC BAB 1-BAB 4	

Malang, 10 Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI


### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mochamad Lailul Fadlan NIM 200202110069  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KONDISI FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
23 Februari 2023.

Dengan Penguji :

1. Nama : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum (  )  
NIP : 198810192019031010  
Ketua
2. Nama : Dwi Fidhayanti, M.H. (  )  
NIP : 199103132019032036  
Sekretaris
3. Nama : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. (  )  
NIP : 198212252015031002  
Penguji Utama

Malang, 29 Februari 2024  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

*"Ketahuilah, sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Bersama kesusahan pasti ada kemudahan."*

**(HR. Abd bin Humaid)**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah rabbil'alamin terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KONDISI *FORCE MAJEURE* DALAM PERJANJIAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA)" dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah kepada beliau.

5. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan yang diberikan dari awal perkuliahan.
6. Seluruh dewan penguji ustadz H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum, ustadz Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI, serta bapak Aditya Prastian Supriyadi, M.H. , selaku penguji seminar proposal yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staf karyawan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuannya dalam penyelesaian studi S-1.
9. Kepada orang tua penulis, Bapak Surahman dan Ibu Winarsih, terimakasih telah menjadi motivasi dan penyemangat utama dalam hidup penulis, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang, serta doa yang tiada henti. Dengan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah oleh Allah SWT.

10. Kepada adik penulis, Mochamad Rifqy Fadlan, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dengan memberikan waktu, dan energinya selama ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah oleh Allah SWT.
11. Kepada teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, teman-teman PKL dan KKN, saudara-saudara penulis, juga semua pihak yang telah kebersamai penulis selama perkuliahan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
12. Kepada diri penulis sendiri, TERIMAKASIH.
13. Serta berbagai pihak yang turut hadir dalam kehidupan penulis, penulis ucapkan terimakasih.

Malang, 16 Januari 2024

Penulis,



Mochamad Lailul Fadlan

NIM 200202110069

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Definisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15

H. Penelitian Terdahulu .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Landasan Teori .....</b>	<b>26</b>
1. <i>Force Majeure</i> .....	26
2. Perjanjian .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Keabsahan Pandemi COVID-19 sebagai alasan <i>Force Majeure</i> dalam Perjanjian.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pandemi COVID-19 Dapat Diterima sebagai Alasan <i>Force Majeure</i> .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>84</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 PENELITIAN TERDAHULU .....	21
------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Tabel Perbedaan <i>Force Majeure</i> .....	94
LAMPIRAN 2: Tabel Ringkasan Putusan Pengadilan yang Diteliti .....	97
LAMPIRAN 3: <i>Force Majeure</i> dalam Putusan 4/Pdt.G.S/2021/PN Tjs. ....	98
LAMPIRAN 4: <i>Force Majeure</i> dalam Putusan 11/Pdt.G.S/2021/PN Arm. ....	99
LAMPIRAN 5: <i>Force Majeure</i> dalam Putusan 11/Pdt.G/2021/PN Mrt.....	100
LAMPIRAN 6: <i>Force Majeure</i> dalam Putusan 64/Pdt.G/2021/PN Son. ....	101
LAMPIRAN 7: <i>Force Majeure</i> dalam Putusan 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL ...	102

## ABSTRAK

Mochamad Lailul Fadlan, 200202110069, **Pandemi COVID-19 Sebagai Kondisi *Force Majeure* Dalam Perjanjian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Indonesia)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, M.H.

---

**Kata Kunci :** *Force Majeure*, Perjanjian, Pandemi COVID-19

Adanya ketidakjelasan hukum mengenai pengkategorian pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* mengakibatkan ketidakseragaman penafsiran bagi pihak seperti penggugat-tergugat, debitur-kreditur, hakim, hingga pihak lain yang berhadapan langsung dengan kondisi tersebut. Sehingga, putusan dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya penggunaan alasan COVID-19 sebagai *Force Majeure* dalam perjanjian perlu dianalisis lebih lanjut baik dari segi hukum tertulis maupun pada prakteknya di pengadilan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keabsahan pandemi COVID-19 sebagai alasan *Force Majeure* dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus pandemi COVID-19 dapat diterima sebagai alasan *Force Majeure* dalam perjanjian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum primer yang digunakan: KUHPdata, KHES, KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan *International Chamber of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses*..

Hasil dari penelitian ini adalah pandemi COVID-19 dapat diterima sebagai *Force Majeure* pada saat debitur (dalam perjanjian) mampu membuktikan dan telah memenuhi syarat atau unsur diterimanya *Force Majeure* sebagaimana yang terdapat pada pasal 1244-1245 KUHPdata juga pada traktat *International Chamber of Commerce-Force Majeure and Hardship Clauses*. Dalam prakteknya, untuk dapat memutus diterima atau tidaknya pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure*, Majelis Hakim akan melakukan penilaian terhadap pembuktian dan pemenuhan unsur-unsur diterimanya *Force Majeure*. Pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* dapat diterima apabila memenuhi unsur: terdampak oleh peristiwa tak terduga (pandemi COVID-19), peristiwa tersebut bukan merupakan hal yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, tidak terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan, dan terdapat itikad baik debitur.

## ABSTRACT

Mochamad Lailul Fadlan, 200202110069, **COVID-19 Pandemic as a *Force Majeure* Condition in Agreements (Case Study of Indonesian Court Decisions)**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dwi Fidhayanti, M.H.

---

**Keywords:** *Force Majeure*, Agreement, COVID-19 Pandemic

The lack of legal clarity regarding the categorization of the COVID-19 pandemic as *Force Majeure* has resulted in a lack of uniform interpretation for parties such as plaintiffs-defendants, debtors-creditors, judges, and other parties who are directly dealing with this condition. Thus, decisions and considerations regarding whether to accept or reject the use of COVID-19 as a *Force Majeure* reason in an agreement need to be explained further both in terms of written law and in practice in court. Therefore, the aim of this research is to determine the validity of the COVID-19 pandemic as a reason for *Force Majeure* and to describe the basis for the judge's consideration in deciding whether the COVID-19 pandemic can be accepted as a reason for *Force Majeure*.

The method used in this research is a type of normative juridical research using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The primary legal materials used are: Civil Code, KHES, KEPPRES Number 12 of 2020 concerning the Determination of the Non-Natural Disaster of the Spread of *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) as a National Disaster, and the *International Chamber of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses*..

The results of this research are that the COVID-19 pandemic can be accepted as *Force Majeure* when the debtor (in the agreement) is able to prove and has fulfilled the requirements or elements of accepting *Force Majeure* as contained in articles 1244-1245 of the Civil Code as well as in the *International Chamber Of Commerce-Treaty. Force Majeure and Hardship Clauses*. In practice, to be able to decide whether or not the COVID-19 pandemic is accepted as *Force Majeure*, the panel of judges will carry out an assessment of the evidence and fulfillment of the elements of admissibility of *Force Majeure*. The COVID-19 pandemic as *Force Majeure* can be accepted if it fulfills the following elements: it is affected by an unexpected event (COVID-19 pandemic), the event is not something for which the debtor can be held responsible, there is no element of negligence or intention, and there is good faith in the debtor.

## ملخص البحث

محمد ليلول فضلان، 200202110069، **جائحة كوفيد-19 كشرط قوة القاهرة في الاتفاقيات (دراسة حالة لقرارات المحكمة الإندونيسية)**، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف دوي فيدهيانتي، م.هـ.

### الكلمات المفتاحية: القوة القاهرة، الاتفاق، جائحة كوفيد-19

أدى الافتقار إلى الوضوح القانوني فيما يتعلق بتصنيف جائحة كوفيد-19 كقوة القاهرة إلى عدم وجود تفسير موحد للأطراف مثل المدعين والمدعى عليهم والدائنين والمدينين والقضاة والأطراف الأخرى التي تتعامل بشكل مباشر مع هذه الحالة. وبالتالي، فإن القرارات والاعتبارات المتعلقة بقبول أو رفض استخدام كوفيد-19 كسبب قوة القاهرة في الاتفاقيات تحتاج إلى مزيد من التحليل من منظور قانوني مكتوب ومن الناحية العملية في المحكمة. ولذلك فإن الهدف من هذا البحث هو تحديد مدى صحة اعتبار جائحة كوفيد-19 سبباً للقوة القاهرة ووصف الأساس الذي يقوم عليه نظر القاضي في تقرير ما إذا كان يمكن قبول جائحة كوفيد-19 كسبب للقوة القاهرة في الاتفاق.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي نوع من البحث القانوني المعياري باستخدام المنهج القانوني، والمنهج KHEES القضائية، والمنهج المفاهيمي. المواد القانونية الأساسية المستخدمة هي: القانون المدني، رقم 12 لسنة 2020 بشأن تحديد الكارثة غير الطبيعية لانتشار مرض فيروس كورونا KEPPRES ككارثة وطنية، وغرفة التجارة الدولية شروط القوة القاهرة والمشقة (COVID-19) 2019.

نتائج هذا البحث هي أنه يمكن قبول جائحة كوفيد-19 كقوة القاهرة عندما يكون المدين (في الاتفاقية) قادراً على إثبات واستيفاء متطلبات أو عناصر قبول القوة القاهرة على النحو الوارد في المواد 1244-1245 من قانون العقوبات. القانون المدني وكذلك في معاهدة غرفة التجارة الدولية بشروط القوة القاهرة والمشقة. من الناحية العملية، لكي تكون قادرة على تحديد ما إذا كان جائحة كوفيد-19 مقبولاً كقوة القاهرة أم لا، ستقوم لجنة القضاة بإجراء تقييم للأدلة واستيفاء عناصر مقبولية القوة القاهرة. يمكن قبول جائحة كوفيد-19 كقوة القاهرة إذا استوفت العناصر التالية: تأثرها بحدث غير متوقع (جائحة كوفيد-19)، ولا يكون الحدث شيئاً يمكن مساءلة المدين عنه، ولا يوجد أي عنصر بالإهمال أو القصد، وحسن النية في المدين.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hampir seluruh negara di dunia mengalami wabah pandemi COVID-19 yang dimulai sejak akhir tahun 2019 di China. Indonesia juga tidak terhindar dari pandemi ini mulai dari awal Maret tahun 2020, dengan terdeteksinya kasus terjangkit COVID-19 pertama kali. Pandemi ini telah menciptakan dampak yang merata, tidak hanya dalam aspek sosial tetapi juga berdampak besar pada ekonomi.<sup>1</sup> Dampak ekonomi yang ditimbulkan juga tidak hanya memengaruhi perekonomian negara, melainkan juga pada perusahaan besar, UMKM, hingga perekonomian perseorangan.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia menyikapi hal ini dengan menetapkan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19 melalui langkah awal yakni dengan menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Selain peraturan tersebut, pemerintah beberapa kali menetapkan peraturan yang menunjang percepatan penanganan pandemi COVID-19, salah satunya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah

---

<sup>1</sup> Andi Risma dan Zainuddin Zainuddin, "Tafsir Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (31 Maret 2021): 101, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>.

<sup>2</sup> Risma dan Zainuddin, "Tafsir Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian," 101 .

(PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).<sup>3</sup>

Saat ini, berdasarkan KEPPRES Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia telah dinyatakan berakhir semenjak berlakunya KEPPRES tersebut.

Penulis berpendapat bahwa pembahasan mengenai penggunaan kondisi *Force Majeure* tetap perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi apabila terdapat situasi yang serupa atau kondisi lainnya yang dapat dipertimbangkan menjadi suatu keadaan memaksa di kemudian hari. Meskipun pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah dinyatakan berakhir, akan tetapi tetap perlu dilakukan kajian terkait *Force Majeure* karena berbagai kebijakan pemerintah sebagai upaya menanggulangi pandemi COVID-19 pada masa tersebut, telah berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pada aktivitas mereka, kegiatan perekonomian, hingga terhambatnya pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat.

Perjanjian adalah suatu bentuk perikatan di mana di dalamnya terdapat setidaknya dua pihak atau lebih yang sepakat untuk berbuat dan menjalankan perbuatan hukum atau tindakan tertentu. Jika salah satu pihak dalam perikatan atau perjanjian itu tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut kompensasi seperti

---

<sup>3</sup> Waras Putri Andrianti, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pandemi COVID-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis," *Notarius* 14, no. 2 (31 Desember 2021): 749–750, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43801>.

ganti rugi atas tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan itu. Tidak dilakukannya prestasi dalam perikatan atau perjanjian disebut juga ingkar janji atau wanprestasi.<sup>4</sup> Wanprestasi adalah kondisi dalam hukum perjanjian di mana seseorang tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban sebagaimana semestinya sesuai dengan isi dalam perjanjian yang sudah disepakati.<sup>5</sup>

Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut harus memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan yang disengaja atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Namun, terdapat pengecualian kewajiban pembayaran ganti rugi ini, yaitu apabila ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang disengaja, maka pihak tersebut tidak akan diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Hal ini sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai *Force Majeure* yang tercantum di dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.<sup>6</sup>

Akibat dari kondisi *Force Majeure* yang diakibatkan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain tidak dapat dituntut ganti rugi, karena halangan pandemi merupakan halangan yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak. Meskipun terdapat

---

<sup>4</sup> Bambang Eko Muljono dan Dhevi Nayasari Sastradinata, "Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid -19," *Recital Review* 3, no. 1 (6 Mei 2021): 257, <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11050>.

<sup>5</sup> Suci Ramadhani, "Penolakan Coronavirus Disease 19 sebagai Alasan *Force Majeure* Debitur Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 28/PDT.G.S/2021/PN.Dps)," *Verstek* 10, no. 1 (28 Februari 2023): 69, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70780>.

<sup>6</sup> Timotius Cham Dennys Maurits Korano, "*FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN WANPRESTASI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 4 (September 2022): 5856.

pandemi COVID-19, akan tetapi hal tersebut tidak secara otomatis memberikan kesempatan bagi debitur untuk menggunakan *Force Majeure* sebagai dalih untuk tidak melaksanakan kewajiban atau menunda pembayaran utangnya.<sup>7</sup> Dalam hal ini, kewajiban pemenuhan prestasi seperti kewajiban pembayaran dalam perjanjian tersebut termasuk hutang-piutang, sewa, dan pembayaran lainnya, tidak secara otomatis terhapus.<sup>8</sup> Kondisi tersebut membutuhkan pembuktian dan pengklasifikasian mengenai syarat-syarat diterimanya penggunaan alasan pandemi COVID-19 sebagai kondisi *Force Majeure*.

Adanya ketidakjelasan hukum mengenai pengaturan *Force Majeure* dalam KUHPerdara maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia dalam mengkategorikan COVID-19 sebagai *Force Majeure* dapat mengakibatkan ketidakseragaman penafsiran bagi pihak-pihak seperti penggugat-tergugat, debitur-kreditur, hakim, hingga pihak lain yang berhadapan langsung dengan kondisi demikian. Pandemi COVID-19 juga tidak selalu dapat diterima menjadi alasan *Force Majeure*, sehingga sebelum memutus kondisi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu terkait pemenuhan syarat-syarat suatu keadaan dapat memenuhi persyaratan dan unsur sebagai *Force Majeure*.

Prof. Otto Hasibuan selaku praktisi Hukum memberikan pendapat bahwasannya pandemi COVID-19 sendiri tidak dapat dianggap sebagai *Force Majeure*. Tetapi apabila pihak tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya karena adanya hal di luar dari kemampuan dan kehendak dia seperti karena keadaan

---

<sup>7</sup> Irma Lina Habibah, "Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid - 19," *Recital Review* 3, no. 1 (6 Mei 2021): 258, <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11050>.

<sup>8</sup> Risma dan Zainuddin, "Tafsir Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian," 101.

administratif, adanya bencana baik bencana alam maupun bencana non-alam, dan karena hal tersebut ia tidak dapat melaksanakan prestasinya, hal yang demikian ini dapat dikatakan sudah terjadi “*Force Majeure*”. Selanjutnya, beliau mengungkapkan bahwasannya yang dapat menentukan dan melakukan penilaian terkait apakah pandemi COVID-19 ini masuk ke dalam *Force Majeure* atau tidak bukanlah pemerintah, melainkan menjadi wewenang dari Majelis Hakim di pengadilan.<sup>9</sup>

Pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya penggunaan alasan COVID-19 sebagai *Force Majeure* dapat dilihat di dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt. menunjukkan bahwa penggunaan kondisi *Force Majeure* dapat diterima oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di dalamnya. Namun, juga terdapat fakta di pengadilan yang tertuang dalam putusan pengadilan yang menolak penggunaan *Force Majeure* sebagai pengecualian wanprestasi dalam perjanjian seperti yang terdapat di dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tjs.

Penulis berpendapat bahwasanya putusan dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya penggunaan alasan COVID-19 sebagai *Force Majeure* dalam perjanjian perlu dianalisis lebih lanjut. Maka perlu ditinjau keabsahan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* secara hukum mengenai ketentuan dampak COVID-19 seperti apa yang menurut hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* berdasarkan putusan-putusan hakim yang telah mengadili

---

<sup>9</sup> Nusantara Petang, “Benarkah COVID-19 *Force Majeure*, Berikut Ini Pandangan Otto Hasibuan,” *Nusantaratv.com* (blog), 18 April 2020, <https://www.nusantaratv.com/nusantara-petang-benarkah-COVID-19-force-majeure-berikut-ini-pandangan-otto-hasibuan>.

perkara yang di dalamnya menggunakan dalih pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure*. Penulis dalam penelitian akan menganalisis beberapa kasus terhadap putusan pengadilan Indonesia terkait penggunaan pandemi covid 19 sebagai kondisi *Force Majeure*.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pandemi COVID-19 Sebagai Kondisi *Force Majeure* Dalam Perjanjian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Indonesia)**”.

## **B. Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, perlu ditentukan batasan dan fokus masalah dalam penelitian ini untuk memperjelas dan memberikan batasan terhadap ruang lingkup masalah yang diteliti. Batasan Masalah atau fokus penelitian ini adalah sejumlah 5 (Lima) Putusan Pengadilan Indonesia terkait dengan penggunaan pandemi COVID-19 Sebagai kondisi *Force Majeure* dalam perjanjian yang terdapat dalam *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan pandemi COVID-19 sebagai alasan *Force Majeure* dalam perjanjian?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus pandemi COVID-19 dapat diterima sebagai alasan *Force Majeure* dalam perjanjian?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui keabsahan pandemi COVID-19 sebagai alasan *Force Majeure* dalam perjanjian.
2. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus pandemi COVID-19 dapat diterima sebagai alasan *Force Majeure* dalam perjanjian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan untuk pengembangan wawasan hukum dan kajian lebih lanjut, terkait dengan keabsahan kondisi pandemi COVID-19 atau keadaan lain yang dapat menjadi pertimbangan sebagai *Force Majeure* untuk penggunaannya dalam perjanjian. Pertimbangan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi apabila terdapat situasi yang serupa atau kondisi lainnya yang dapat dipertimbangkan menjadi suatu keadaan memaksa di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada:

- a. Pihak-pihak yang membuat dan menjalankan perjanjian, Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan informasi kepada para pihak yang akan dan sedang membuat atau melaksanakan perjanjian agar memperhatikan setiap aspek dalam isi kontrak perjanjian, terutama hal atau peristiwa yang dapat menghambat perjanjian, sehingga nantinya para

pihak paham dan memasukkan cara penyelesaian dan langkah yang harus diambil apabila terjadi hal tersebut ke dalam kontrak.

- b. Penggugat dan Tergugat dalam kasus perjanjian yang mendalihkan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure*. Penelitian ini memberikan wawasan dan informasi mengenai keabsahan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* beserta hal-hal terkait pembuktiannya, sehingga pihak terkait diharapkan memperhatikan kembali kondisi dan pembuktian yang akan diajukan.
- c. Majelis Hakim, memberi gambaran keabsahan dan pembuktian yang diperlukan dalam mengenai pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* dalam menangani kasus terkait gugatan sengketa wanprestasi dalam perjanjian yang di dalamnya menggunakan klausula tersebut.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pengertian yang jelas terhadap konsep atau variabel penelitian yang tercantum dalam judul penelitian, diperlukan definisi operasional. Tujuan dari definisi operasional adalah memberikan pengertian yang terperinci, sehingga baik peneliti maupun pembaca dapat memahami dengan jelas dan tetap fokus pada lingkup kajian yang sedang dilakukan.

### **1. Pandemi COVID-19**

Pada akhir tahun 2019, terjadi penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus sindrom pernafasan akut *Corona Virus* (SARS-CoV-2) secara luas. Wabah ini telah menjangkit hampir merata di semua negara di dunia, tidak terkecuali negara Indonesia yang secara

resmi melaporkan kasus pertamanya pada bulan Maret tahun 2020. Penyebaran COVID-19 dapat dikatakan cukuplah cepat. Berdasarkan pada data yang diperbarui dari situs Satuan Tugas Covid Indonesia pada *website* <https://covid19.go.id/id> update tanggal 02 Oktober 2023, terkonfirmasi kasus terjangkit COVID-19 di Indonesia berada pada angka 6.811.945.

Pada tanggal 11 Maret tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwasannya virus ini telah menjadi pandemi secara Global. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan pandemi ini sebagai Bencana Nasional pada bulan April tahun 2020.

Pengaturan mengenai Bencana Nasional terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan terhadap kehidupan serta penghidupan masyarakat. Peristiwa tersebut dapat dipicu oleh faktor alam dan/atau non-alam, serta akibat dari tindakan manusia, yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Selanjutnya, Pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa epidemi dan wabah penyakit termasuk dalam kategori Bencana Non Alam.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Nugraha R., Ma'ruf Hafidz, dan Sri Lestari Poernomo, "Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (Maret 2021): 920–921.

## 2. *Force Majeure*

Pengertian dari *Force Majeure* adalah kondisi di mana seorang debitur mengalami hambatan dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya karena terjadinya keadaan atau peristiwa yang tidak dapat diduga pada saat perikatan yang dimaksud dibuat. Syarat lainnya adalah debitur tidak memiliki itikad buruk untuk tidak menjalankan perjanjian tersebut. *Force Majeure* merupakan situasi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya, bukan karena niat jahat (kesengajaan) atau karena lalai, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendalinya yang memengaruhi kemampuan debitur untuk menjalankan kewajibannya (*overmacht*).

*Force Majeure* ini merupakan suatu pembelaan dari debitur dengan tujuan untuk memberikan bukti bahwasannya tidak dilaksanakan prestasi tersebut adalah karena hal yang tidak dapat diduga dan debitur tidak mempunyai kuasa untuk dapat berkehendak sesuatu atas peristiwa yang ada di luar dugaan tadi.<sup>11</sup> Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Force Majeure* adalah kondisi dimana salah satu pihak dalam perikatan tidak mampu memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, tetapi karena adanya peristiwa-peristiwa yang menghambat kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Besty Habeahan dan Sena Rusiana Siallagan, "TINJAUAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19," *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION* 2, no. 02 (30 Juli 2021): 174, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.369>.

<sup>12</sup> Irma Lina Habibah, "Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid - 19," *Recital Review* 3, no. 1 (6 Mei 2021): 67, <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11050>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif ini berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi atau dilakukan berdasar norma atau prinsip-prinsip yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut definisi Johnny Ibrahim, penelitian normatif ialah suatu prosedur ilmiah untuk mengungkap kebenaran berdasar pada logika ilmu hukum dari perspektif normatif. Sedangkan Soerjono Soekanto, tidak memberikan definisi secara terang atau terperinci tentang penelitian hukum normatif ini. Akan tetapi, Soerjono Soekanto menegaskan bahwasannya penelitian hukum normatif melibatkan kajian terhadap asas-asas hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan sistematika hukum.<sup>13</sup>

Penelitian yuridis normatif pada umumnya terfokus pada studi dokumen, yang melibatkan penggunaan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pandangan-pandangan ahli hukum. Penelitian semacam ini juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal, atau sering disebut juga dengan studi dokumen atau penelitian kepustakaan.

---

<sup>13</sup> Muhammad Siddiq Armia, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 10.

Berdasarkan pada penjelasan dari pendapat para ahli tersebut, dapat diartikan bahwasannya penelitian hukum normatif ialah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan mengevaluasi hukum sebagai norma, peraturan, prinsip hukum, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan literatur lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap isu hukum yang tengah menjadi fokus penelitian.<sup>14</sup>

Penelitian penulis merupakan penelitian yuridis normatif terhadap norma hukum karena memuat kajian analisis terhadap Pandemi COVID-19 Sebagai Kondisi *Force Majeure* Dalam Perjanjian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Indonesia) ditinjau dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KHES, Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan *International Chamber of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses*. dengan dihubungkan melalui analisis dari putusan pengadilan Indonesia tentang tema terkait.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merujuk pada upaya untuk menjalin hubungan dengan individu atau metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman terkait permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwasannya terdapat 5 bentuk pendekatan, antara lain:

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mararam University Press, 2020), 10–11.

pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>15</sup>

Dari beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif tersebut, penelitian ini menggunakan tiga bentuk pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis tema yang peneliti lakukan. Pertama, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini diterapkan dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti atau sedang dibahas. Kedua, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Cara yang diterapkan adalah dengan menganalisis kasus-kasus terkait isu yang dihadapi, yang sudah menjadi keputusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang final.<sup>16</sup>

Ketiga, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini memfokuskan dan didasari oleh pandangan atau doktrin-doktrin yang ada dalam perkembangan ilmu hukum. Ketiga pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah terhadap norma, konsep, kaidah, kasus, dan putusan yang berkaitan dengan Pandemi COVID-19 sebagai kondisi *Force Majeure* dalam perjanjian.

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 56.

<sup>16</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 57.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk kepada materi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan *International Chamber of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses*..

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau data yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder antara lain buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang sesuai dengan tema yang diteliti.

---

<sup>17</sup> Armia, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, 12.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang.<sup>18</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah KBBI dan berita.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mempermudah penelitian ini yang merupakan penelitian normatif, digunakan metode pengumpulan data berupa penelitian *library research* atau kepustakaan. Proses pengumpulan bahan hukum primer melibatkan beberapa langkah, seperti menetapkan bahan hukum, menyusun daftar inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan melakukan kajian terhadap bahan hukum tersebut.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, penulis mempelajari bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, jurnal-jurnal, putusan, peraturan-peraturan lain seperti pada *International Chamber of Commerce (ICC)*, yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik atau metode dalam menganalisis bahan atau data hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek apa adanya sesuai dengan fakta yang ditemukan.<sup>20</sup> Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu dengan cara

---

<sup>18</sup> Armia, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, 12.

<sup>19</sup> TIM PENYUSUN, *PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH TAHUN 2022* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 20.

<sup>20</sup> Armia, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, 38.

mendeskrripsikan dasar pertimbangan dan hasil putusan terkait penggunaan pandemi COVID-19 sebagai kondisi *Force Majeure* pada beberapa putusan pengadilan Indonesia yang diambil peneliti.

Setelah itu, peneliti akan menjabarkan penggunaan COVID-19 sebagai *Force Majeure* dari hasil putusan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan akan dianalisis dengan menghubungkan pada konsep-konsep ilmu hukum dan pandangan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat, guna menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk menjelaskan mengenai perbedaan dan perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti/penulis lain dengan tema yang sama. Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, baik dalam hal substansi maupun metode-metode yang terkait dengan isu penelitian.

Sebagai gambaran terkait keaslian skripsi ini, berikut dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema dan aspek yang serupa dengan penelitian skripsi ini, juga perbedaan di antara keseluruhannya, antara lain:

1. Skripsi oleh M. Fuad Patin (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar), tahun 2022 yang berjudul: Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur *Force Majeure* dalam Pandemi COVID-19 sebagai

Alasan Pembelaan Wanprestasi Debitur. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuisioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis normatif terdapat beberapa syarat agar suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, antara lain: adanya hal yang tak dapat diduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, tidak terdapat itikad buruk dari pihak tersebut, dan adanya halangan yang menyebabkan pihak debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pandemi COVID-19 dianggap sebagai dasar pembelaan bagi pihak berutang, dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 sebagai landasan hukum. Alasan ini dijadikan sebagai pembelaan atas ketidakmampuan pihak berutang untuk memenuhi kewajibannya akibat suatu kejadian yang tidak terduga. Namun, kondisi *Force Majeure* tidak dapat otomatis menyebabkan pembatalan suatu kontrak, akan tetapi dapat membuka jalan untuk dapat dilakukan negosiasi ulang atau mendapatkan keringanan-keringanan tertentu.<sup>21</sup>

2. Skripsi oleh Tasya Nurul Huda (Fakultas Hukum Universitas Medan Area), tahun 2021 yang berjudul: Aspek Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kondisi *Force Majeure* Pada Sengketa Hutang-Piutang (Studi Putusan nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN. Dps). Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui

---

<sup>21</sup> M. Fuad Patin, "Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur *Force Majeure* dalam Pandemi COVID-19 sebagai Alasan Pembelaan Wanprestasi Debitur" (Undergraduate thesis, Makassar, Universitas Bosowa Makassar, 2022), <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/1912>.

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa regulasi tentang *Force Majeure* dalam konteks hukum perdata hanya menangani aspek pengalihan risiko dan kompensasi atas dampak dari kondisi tak terduga tersebut. Dengan konsekuensi hukumnya, dalam keadaan *Force Majeure*, pihak yang berutang tidak dapat dimintai ganti rugi atau kewajiban memenuhi prestasi. Dalam kasus yang dianalisis, kondisi yang dialami tergugat I dan II merupakan *Force Majeure* subjektif dan temporer. *Force Majeure* dalam kasus diakui oleh hakim tetapi tergugat tetap dinyatakan wanprestasi.<sup>22</sup>

3. Skripsi oleh Lincah Eva L. Hutasoit (Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan), tahun 2021 yang berjudul: Tinjauan Yuridis Pandemi COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeure* untuk Tidak Menjalankan Perjanjian. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa regulasi mengenai *Force Majeure* di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPperdata. Penggunaan pandemi *corona* sebagai dasar klaim keadaan memaksa atau *Force Majeure* dalam kontrak bisnis merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Meskipun demikian, kondisi *Force Majeure* tidak secara otomatis menjadi penyebab pembatalan kontrak;

---

<sup>22</sup> Tasya Nurul Huda, “Aspek Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kondisi *Force Majeure* Pada Sengketa Hutang-Piutang (Studi Putusan nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN. Dps)” (Undergraduate thesis, Medan, Universitas Medan Area, 2021), <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/16254?mode=full>.

sebaliknya, negosiasi ulang dapat dilakukan untuk mengubah isi atau membatalkan kontrak perjanjian dengan itikad baik.<sup>23</sup>

4. Jurnal Hukum Acara-Verstek oleh Suci Ramadhani dan Harjono (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), tahun 2023, volume 10 Issue 1 E-ISSN: 2355-0406, yang berjudul: Penolakan *Corona Virus Disease 19* Sebagai Alasan *Force Majeure* Debitur Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN. Dps). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Kesimpulan dari pembahasan menunjukkan bahwa alasan penolakan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sebagai *Force Majeure* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN. Dps adalah karena terjadi perubahan perjanjian sebelum debitur wanprestasi, dan dalam perubahan tersebut tidak terdapat klausula yang menyebutkan COVID-19 sebagai alasan *Force Majeure*. Oleh karena itu, dalam pembuatan klausul perjanjian sebaiknya dicantumkan mengenai *Force Majeure* untuk melindungi kepentingan para pihak. Apabila dalam klausul perjanjian tidak terdapat klausul mengenai *Force Majeure*, maka dapat dilakukan re-negosiasi perjanjian oleh para pihak dengan mengubah atau menambahkan isi perjanjian,

---

<sup>23</sup> Lincih Eva L. Hutasoit, "Tinjauan Yuridis Pandemi COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeure* untuk Tidak Menjalankan Perjanjian" (Undergraduate thesis, Medan, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2021), <https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/908/>.

karena *Force Majeure* relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan.<sup>24</sup>

5. Jurnal Hukum Adigama oleh Christoper Kendrick Adam dan Gunawan Djajaputra, Volume 5 Nomor 1, Juni 2022 E-ISSN: 2655-7347 P-ISSN: 2747-0873 yang berjudul: Analisis Pandemi COVID-19 Sebagai Dasar Terjadinya *Force Majeure* Dalam Suatu Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.Sel). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil pembahasan terkait *Force Majeure* menunjukkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan Pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam. Status ini seringkali dimanfaatkan dalam berbagai perjanjian yang berlaku selama pandemi untuk menguatkan klaim *Force Majeure*. Terjadinya *Force Majeure* dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim jika dapat dibuktikan bahwa kondisi atau adanya hal tersebut yang dialami pihak berutang mencegah mereka dari melaksanakan kewajiban atau melakukannya. Dalam kasus penulis, berdasarkan hambatan yang timbul akibat Pandemi COVID-19, debitur mengajukan klaim *Force Majeure* dalam perjanjian yang berlaku. Namun, hakim menolak klaim tersebut karena bukti yang diajukan oleh debitur dianggap kurang memadai untuk dapat membuktikan telah terjadi atau memenuhi syarat adanya *Force Majeure*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Andrianti, Santoso, dan Prasetyo, "Pandemi COVID-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis," 750.

<sup>25</sup> Christopher Kendrick Adam dan Gunawan Djajaputra, "ANALISIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DASAR TERJADINYA *FORCE MAJEURE* DALAM SUATU PERJANJIAN (STUDI

**TABEL 1.**

**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Identitas Penulis: Nama/Instansi/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dan Kebaharuan Dengan Penelitian Penulis
1.	M. Fuad Patin /Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar/2022	ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR-UNSUR FORCE MAJEURE DALAM PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN PEMBELAN WANPRESTASI DEBITUR	Membahas tentang pandemi COVID-19 sebagai <i>Force Majeure</i> dari segi unsur-unsurnya.	Terdapat beberapa kebaruan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain: 1. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang dilakukan di PT. Berlian Motor dan <i>Coffe Shop</i> (Warkop Oggie), sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan tema penulis. 2. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak terkait dan menggunakan metode studi kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. 3. Penelitian ini melakukan analisis terkait penggunaan pandemi COVID-19 melalui peraturan dan pendapat ahli secara langsung, sedangkan penulis menganalisis alasan diterima atau ditolaknya penggunaan pandemi COVID-19 sebagai kondisi <i>Force Majeure</i> dalam perjanjian menggunakan beberapa kasus yang telah menjadi putusan dengan pendapat atau pertimbangan hakim kemudian menghubungkan dengan peraturan terkait <i>Force Majeure</i> dalam hukum positif Indonesia, “ICC <i>Force Majeure and hardship clauses</i> ” dan juga pendapat ahli.
2.	Tasya Nurul Huda	ASPEK HUKUM PERTIMB	Membahas tentang <i>Force</i>	1. Penelitian ini menganalisis penggunaan <i>Force Majeure</i> yang dialami tergugat yakni sakit <i>stroke</i> dan baru keluar dari tahanan

KASUS PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL),” *Jurnal Hukum Adigama* 5 (Juni 2022).

	/Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan/2021	ANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KONDISI FORCE MAJEURE PADA SENGKETA HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 176/PDT.G/2019/P.N.MDN)	<i>Majeure</i> dalam penggunaannya pada sengketa perjanjian dan menggunakan analisis putusan pertama pengadilan dalam penelitian.	sehingga tidak dapat melaksanakan prestasinya, sedangkan penulis menganalisis penggunaan pandemi COVID-19 sebagai kondisi <i>Force Majeure</i> . 2. Penelitian ini membahas aspek pertimbangan hakim dalam menentukan kondisi <i>Force Majeure</i> dengan menggunakan dan menganalisis satu putusan, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis akan menganalisis beberapa putusan pengadilan di Indonesia terkait penggunaan COVID-19 sebagai alasan <i>Force Majeure</i> dalam perjanjian. Putusan yang penulis maksud tidak hanya putusan yang menolak penggunaan klausula tersebut, tetapi juga putusan yang menerima alasan COVID-19 sebagai <i>Force Majeure</i> , sehingga dapat dihubungkan di antara keduanya, melalui pendapat dan pertimbangan hakim terkait bagaimana syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu keadaan terutama COVID-19 dapat dijadikan alasan sebagai <i>Force Majeure</i> dalam sebuah sengketa perjanjian. 3. Penulis menggunakan “ <i>International Chamber of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses</i> .” dalam menganalisis keabsahan COVID-19 sebagai <i>Force Majeure</i> di samping menggunakan hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu ini tidak menggunakan itu.
3.	Linchah Eva L. Hutasoit/ Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca	TINJAUAN YURIDIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE UNTUK TIDAK MENJALANKAN	Membahas tentang pandemi COVID-19 sebagai <i>Force Majeure</i> dalam kasus wanprestasi (perjanjian). Menggunakan	1. Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis mengenai pandemi covid 19 sebagai alasan <i>Force Majeure</i> dengan menganalisis menggunakan KUHPerduta dan KEPPRES Nomor 12 tahun 2020 secara langsung, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis akan menganalisis beberapa putusan pengadilan di Indonesia terkait penggunaan COVID-19 sebagai alasan <i>Force Majeure</i> dalam perjanjian. 2. Penulis juga menggunakan “ <i>International Chamber of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses</i> .” dalam menganalisis keabsahan COVID-19 sebagai <i>Force Majeure</i> di samping menggunakan hukum

	Budi Medan/2021	PERJANJIAN	penelitian kepustakaan.	positif Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu ini tidak menggunakan itu.
4.	Suci Ramadhani dan Harjono/ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret)/Jurnal Hukum Acara-Verstek tahun 2023, volume 10 Issue 1 E-ISSN: 2355-0406	PENOLAKAN CORONA VIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS)	Membahas tentang pandemi COVID-19 sebagai <i>Force Majeure</i> dalam kasus wanprestasi (perjanjian). Kedua penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan studi kepustakaan.	1. Penelitian ini menganalisis aspek ditolaknya COVID-19 sebagai alasan <i>Force Majeure</i> dengan menggunakan satu putusan yaitu putusan nomor 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS., sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis akan menganalisis beberapa putusan pengadilan di Indonesia terkait penggunaan COVID-19 sebagai alasan <i>Force Majeure</i> dalam perjanjian. Putusan yang penulis maksud tidak hanya putusan yang menolak penggunaan klausula tersebut, tetapi juga putusan yang menerima alasan COVID-19 sebagai <i>Force Majeure</i> , sehingga dapat dihubungkan di antara keduanya, melalui pendapat dan pertimbangan hakim terkait bagaimana syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu keadaan terutama COVID-19 dapat dijadikan alasan sebagai <i>Force Majeure</i> dalam sebuah sengketa perjanjian. 2. Penulis juga menggunakan “ <i>International Chamber of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses.</i> ” dalam menganalisis keabsahan COVID-19 sebagai <i>Force Majeure</i> di samping menggunakan hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu ini tidak menggunakan itu.
5.	Christopher Kendrick Adam Gunawan Djajaputra/Jurnal Hukum Adigama Volume 5 Nomor 1/Juni 2022 E-	ANALISIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DASAR TERJADINYA FORCE MAJEURE DALAM SUATU PERJANJIAN	Pembahasan berfokus pada pandemi COVID-19 sebagai <i>force majeure</i> dalam perjanjian. Menggunakan metode	1. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen, sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi kasus. 2. Penelitian ini membahas aspek pertimbangan hakim dalam menentukan kondisi <i>Force Majeure</i> dengan menggunakan dan menganalisis satu putusan, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis akan menganalisis beberapa putusan pengadilan di Indonesia terkait penggunaan COVID-19 sebagai alasan <i>Force Majeure</i> dalam perjanjian. 3. Penulis juga menggunakan “ <i>International Chamber of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses.</i> ” dalam menganalisis

	ISSN: 2655- 7347 P- ISSN: 2747- 0873	AN (STUDI KASUS PUTUSA N NOMOR 629/PDT. G/2020/P N JKT.SEL)	yuridis normatif.	keabsahan COVID-19 sebagai <i>Force Majeure</i> di samping menggunakan hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu ini tidak menggunakan itu.
--	---	--	----------------------	---

Kebaharuan penelitian yang penulis lakukan dapat terlihat dari pembahasan, bahan analisis, dan cara menganalisis tema yang diangkat, yakni mengenai Pandemi COVID-19 Sebagai Kondisi *Force Majeure* Dalam Perjanjian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Indonesia). Penulis melakukan analisis diterima atau ditolaknya penggunaan pandemi COVID-19 sebagai kondisi *Force Majeure* di dalam sengketa perjanjian melalui beberapa kasus putusan pengadilan Indonesia. Penulis juga menganalisis keabsahan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* menggunakan “*International Chamber of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses.*” disamping menggunakan hukum positif Indonesia. Penggunaan bahan dan cara analisis demikian tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, penulis melakukan sistematisasi penulisan mencakup empat bab, sebagai berikut:

**Bab Pertama**, pendahuluan memuat beberapa subbab, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan juga sistematika pembahasan.

**Bab Kedua,** Tinjauan Pustaka memuat kerangka teori mengenai pokok pembahasan sesuai dengan penelitian yang diambil yaitu berkaitan dengan pandemi COVID-19 sebagai kondisi *Force Majeure* dalam perjanjian.

**Bab Ketiga,** Penelitian dan Pembahasan adalah paparan hasil pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dimana di dalamnya terdapat uraian tentang keabsahan pandemi COVID-19 sebagai alasan *Force Majeure* dalam perjanjian, yang kedua akan menguraikan analisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus pandemi COVID-19 dapat diterima sebagai alasan *Force Majeure* dalam perjanjian? (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Indonesia).

**Bab Keempat,** Penutup berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran mengenai penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Force Majeure*

###### a. Pengertian *Force Majeure*

*Force Majeure* atau disebut juga dengan keadaan memaksa adalah kondisi di mana seorang debitur mengalami hambatan dalam memenuhi kewajibannya karena terjadi keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat kontrak dibuat. Pada saat yang bersamaan, debitur tersebut tidak bertindak dengan sengaja atau memiliki itikad buruk. Dalam hal yang demikian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibebankan kepada debitur.

Terjadinya peristiwa tersebut juga tidak pernah diasumsikan kemungkinan akan terjadi sebelumnya. Hal ini karena apabila telah diasumsikan kemungkinan akan terjadi, maka pihak-pihak dalam perjanjian tersebut seharusnya telah merunding dan mencantumkan langkah yang harus diambil di dalam kontrak perjanjian. Keadaan atau peristiwa yang dapat menjadi *Force Majeure* contohnya seperti melibatkan air bah, letusan gunung berapi, banjir bandang, mogok masal, gempa bumi, dan penerapan peraturan baru yang memuat dilarangnya dilakukan isi yang telah diperjanjikan kewajiban dari kontrak tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2012), 10.

Subekti berpendapat bahwasannya *Force Majeure* ialah suatu kondisi di luar kendali debitur yang tidak dapat diprediksi pada saat pembuatan kontrak. Dalam pandangan ini, seseorang tidak dapat dianggap bersalah sehingga sanksi tidak diberlakukan kepada mereka yang tidak bersalah.<sup>27</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, *Force Majeure* adalah kondisi di mana debitur tidak dapat melakukan pemenuhan kewajibannya dikarenakan telah terjadi “suatu” peristiwa yang tidak dapat diduga dan tidak dapat diantisipasi oleh debitur pada saat pembuatan kontrak perikatan.<sup>28</sup>

*Force Majeure* atau keadaan memaksa ini merupakan alasan yang dapat dijadikan pembelaan oleh pihak tersebut untuk menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan terjadi karena adanya faktor-faktor yang benar-benar tak terduga, di mana para pihak tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi dampak dari adanya keadaan atau peristiwa yang muncul secara tak terduga tersebut. Oleh karena itu, *Force Majeure* diakui oleh hukum sebagai dasar untuk membebaskan debitur dari dikenainya kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang diajukan oleh pihak kreditur akibat dari pelanggaran kontrak oleh debitur.

---

<sup>27</sup> Andrianti, Santoso, dan Prasetyo, “Pandemi COVID-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis,” 743.

<sup>28</sup> An Nisaa’ Anggun Febriana, Dhika Afnan Rolina, dan Indah Ayu Sukmawati, “Analisis Pada *Force Majeure* Dalam Akad Murabahah Dan Dampak Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 3 (26 Mei 2023): 48, <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1684>.

Dalam hukum perjanjian, suatu peristiwa akan dikatakan sebagai keadaan memaksa jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Pada saat dibuat kontrak, para pihak tidak menduga akan adanya suatu peristiwa yang menjadi penghalang dilakukannya kontrak ini,
- 2) Peristiwa yang tidak diduga tersebut merupakan hal di luar kendali dan kesalahan para pihak, sehingga ia tidak dapat bertanggung jawab akan adanya peristiwa ini, dan
- 3) Pihak tersebut tidak memiliki itikad buruk.<sup>29</sup>

Penulis menarik kesimpulan bahwasannya *Force Majeure* merujuk pada keadaan di luar kendali para pihak dan muncul setelah kontrak dibuat sehingga debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana sewajarnya. Dalam situasi *Force Majeure*, debitur tidak dapat disalahkan dan juga ia tidak diwajibkan untuk membayar kompensasi.<sup>30</sup>

b. Dasar hukum *Force Majeure*

Terkait *Force Majeure* diatur pada pasal 1245 KUHPer sebagai tindak lanjut dari pasal 1244 KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur wajib dikenai sanksi untuk mengganti biaya, kerugian, beserta bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian disebabkan oleh kejadian yang tidak

---

<sup>29</sup> Habeahan dan Siallagan, "TINJAUAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19," 174.

<sup>30</sup> Korano, "*FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN WANPRESTASI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)," 5856.

terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, meskipun tanpa itikad buruk padanya. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara, bahwa tidak ada kompensasi untuk biaya, ganti kerugian, dan bunga apabila debitur mengalami hambatan dalam memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan yang dilarang karena keadaan memaksa atau kejadian yang terjadi secara kebetulan.<sup>31</sup>

c. Macam macam *Force Majeure*

Menurut Soebekti, keadaan memaksa atau *overmacht* dapat bersifat mutlak atau absolut jika tidak mungkin sama sekali untuk melaksanakan perjanjian, seperti ketika barang telah rusak atau hilang karena suatu bencana alam tertentu. Selain itu, terdapat pula yang bersifat tidak mutlak atau relatif, yakni kondisi di mana perjanjian masih dapat dilaksanakan, namun memerlukan pengorbanan yang sangat besar, terutama dari pihak debitur. Sebagai contoh, produk yang wajib diimpor oleh produsen dari luar negeri tiba-tiba mengalami kenaikan harga sebesar 100% atau pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan aturan larangan ekspor, yang akan dikenakan sanksi bagi pelanggar. Jika larangan ekspor sudah dicabut, kewajiban debitur harus dilaksanakan kembali.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, dan Tiar Ramon, *Hukum Bisnis* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), 43.

<sup>32</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH - UTAMA, 2014), 36.

d. Teori *Force Majeure*

Terdapat dua ajaran mengenai *overmacht*, yakni:

1) Teori ketidakmungkinan (*on mogelijkeheid*). Teori ini menyatakan bahwasannya *overmacht* adalah suatu kondisi di mana tidak dimungkinkan untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan.

Pembagian lebih lanjut dari ajaran ini mencakup:

- a) Ketidakmungkinan objektif atau absolut yang merujuk pada kondisi di mana debitur sama sekali tidak mampu untuk menjalankan prestasinya;
- b) Ketidakmungkinan subjektif atau relatif yakni adanya ketidakmungkinan secara besar bagi pihak debitur dalam memenuhi prestasinya, memungkinkan tetapi membutuhkan pengorbanan yang besar.

Dua teori ketidakmungkinan di atas ini sejalan dengan jenis atau macam *Force Majeure* menurut pendapat Soebekti sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

2) Teori peniadaan atau penghapusan kesalahan (*afwesingheid van schuld*). Teori ini menyatakan bahwa dengan adanya keadaan memaksa, maka kesalahan yang dilakukan oleh debitur terhapuskan. Dengan kata lain *Force Majeure* telah menghilangkan kesalahan tersebut. Sehingga, konsekuensi dari kesalahan yang dihapuskan tersebut tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, 26–27.

e. Akibat *Force Majeure*

R. Setiawan menyatakan bahwa *Force Majeure* dapat menyebabkan terhentinya pelaksanaan perjanjian dan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi lain, meliputi:

- 1) Pemenuhan prestasi tidak dapat dituntut oleh kreditur;
- 2) Debitur tidak dapat lagi dianggap lalai, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi;
- 3) Risiko tidak beralih kepada debitur; kreditur tidak berhak menuntut pembatalan kesepakatan timbal balik.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan terjadinya *overmacht*, perjanjian tersebut sebenarnya masih ada, namun yang berhenti hanya pelaksanaannya. Sri Soedewi Masjchun Sofwan berpendapat bahwasannya perlu dilakukan penilaian dan membedakan apakah *overmacht* yang dimaksud bersifat tetap atau sementara.

Kemudian, Abdulkadir Muhammad menggolongkan *Force Majeure* menjadi 2 yakni *Force Majeure* yang bersifat subjektif dan yang bersifat objektif. *Force Majeure* yang bersifat objektif atau permanen, akan secara otomatis berdampak mengakhiri perjanjian, yang berarti perjanjian tersebut hilang. Konsekuensinya, jika perjanjian tersebut sudah dilaksanakan, maka harus dipulihkan kembali ke keadaan semula seakan-akan perjanjian itu tidak pernah terjadi.

---

<sup>34</sup> Niru Anita Sinaga, "PERSPEKTIF *FORCE MAJEURE* DAN REBUS SIC STANTIBUS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (1 September 2020): 15, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>.

Dalam konteks *Force Majeure* yang bersifat *temporary* atau subjektif, hanya akan menyebabkan dan memberikan dampak seperti adanya keringanan misalnya penangguhan, sehingga kewajiban untuk memenuhi prestasi akan kembali berlaku setelah keadaan memaksa tersebut tidak relevan lagi atau dengan keringanan-keringanan hasil re-negosiasi tersebut. Namun, jika pemenuhan prestasi tidak lagi memiliki nilai bagi kreditur, perjanjian tersebut bisa saja menjadi tidak berlaku. Pihak satu tidak dapat menuntut pihak lainnya.

Dengan demikian, keadaan memaksa yang bersifat subjektif tidak akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi batal atau terhapus, akan tetapi hanya dapat sebagai jalan untuk negosiasi seperti penangguhan. Pada saat halangan tersebut berhenti atau hilang, pemenuhan kewajiban dapat dan harus dilanjutkan.<sup>35</sup>

## 2. Perjanjian

### a. Pengertian perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwasannya perjanjian merupakan tindakan dimana terdapat satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Dalam hubungan antar pihak-pihak itu, terbentuk sebuah hubungan hukum dimana hukum menjamin dan mengatur hak dan juga kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>35</sup> Sinaga, *PERSPEKTIF FORCE MAJEURE*, 15–16.

Subekti menggambarkan perjanjian sebagai keadaan dimana satu orang telah berjanji kepada pihak lain atau dapat juga berupa dua pihak yang secara bersama-sama telah berjanji untuk melakukan perbuatan tertentu. Di sisi lain, J. Satrio mendefinisikan perjanjian sebagai kumpulan perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian tertentu. Selanjutnya, Salim HS menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan hukum yang timbul berdasar atas kesepakatan dari perkataan yang menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>36</sup>

Setiap perikatan terbentuk melalui persetujuan atau berdasar kepada ketentuan undang-undang. Hal ini dinyatakan dan termaktub di dalam pasal 1233 KUHPerdara.<sup>37</sup> Selanjutnya pasal 1339 KUHPerdara menjelaskan bahwasannya sebuah kontrak atau perjanjian tidaklah hanya berimplikasi pada terikatnya aspek-aspek yang secara jelas disebutkan di dalam kontrak tersebut tersebut, melainkan pula untuk seluruh aspek yang menurut karakteristik kontrak diharuskan oleh norma kepatutan, kebiasaan, dan perundang-undangan untuk dipatuhi.<sup>38</sup>

Dengan dasar pertimbangan dan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksudkan dengan perjanjian ialah kesepakatan di mana dua orang (pihak) atau lebih saling mengikatkan diri untuk menjalankan perbuatan dan kewajiban tertentu.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Adnan, Hamim, dan Ramon, *Hukum Bisnis*, 35.

<sup>37</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 83.

<sup>38</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), 144.

<sup>39</sup> Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, 103.

b. Asas-asas perjanjian

Perjanjian yang telah dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya, hal ini disebutkan di dalam ayat 1 pasal 1338 KUHPerdata. Dari ketentuan itu, terdapat setidaknya tiga prinsip utama yang terkandung, yaitu:

1) Asas konsensualisme (*the principle of Consensualism*),

Asas konsensualisme memiliki arti bahwa perjanjian dianggap telah terjadi apabila terdapat kesepakatan dan kesepahaman di antara pihak yang terlibat;

2) Asas kebebasan berkontrak (*the principle of the binding force of contract*),

Asas ini menyatakan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, ia juga dibebaskan menentukan isi perjanjian, serta bebas menentukan bentuk kontraknya selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

3) Asas Pacta Sunt Servanda (*principle of freedom of contract*),

Asas ini berarti bahwa kontrak tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang telah bersepakat untuk membuat kontrak tersebut.<sup>40</sup>

c. Syarat sah perjanjian

Disebutkan di dalam pasal 1320 KUHPerdata, bahwa terdapat 4 syarat yang wajib terpenuhi agar sebuah perikatan atau perjanjian dianggap sah:

---

<sup>40</sup> Adnan, Hamim, dan Ramon, *Hukum Bisnis*, 37–38.

- 1) Kesepakatan para pihak yang terikat, yang berarti tidak adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan pada saat perjanjian dibuat.
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian, yaitu tidak berada di bawah pengaruh orang lain, memiliki kapasitas hukum, dewasa atau berusia di atas 21 tahun, tidak mengalami gangguan jiwa, pemborosan, atau alkoholisme. Hal ini juga berlaku untuk perempuan yang sudah menikah dan terkait dengan batasan-batasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Ke-tidak dipenuhinya syarat ini dapat menyebabkan pembatalan perjanjian melalui keputusan hakim.
- 3) Suatu objek perjanjian yang jelas, termasuk jumlah, jenis, dan bentuk yang sudah ditetapkan.
- 4) Sebab yang halal (kausa halal), yaitu adanya dasar hukum atau tidak terdapat larangan di dalam perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban dan keamanan umum. Contohnya, dilarang membuat perjanjian memberi hadiah untuk orang yang melakukan kekerasan atau pembunuhan, atau seperti melakukan praktek jual beli budak.<sup>41</sup>

Syarat pertama dan syarat kedua di atas merupakan syarat subjektif dikarenakan keduanya berhubungan dengan individu atau subyek hukum yang terdapat pada perjanjian. Kemudian syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Hal ini dikarenakan keduanya terkait dengan

---

<sup>41</sup> Adnan, Hamim, dan Ramon, *Hukum Bisnis*, 35–36.

objek perjanjian dan perbuatan hukum yang akan dilakukan itu sendiri.<sup>42</sup> Perbedaannya adalah jika syarat subjektif, seperti kesepakatan dan/atau kecakapan tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, perjanjian dapat dibatalkan. Di sisi lain, jika syarat objektif tidak terpenuhi, dampaknya adalah perjanjian itu menjadi batal secara hukum.<sup>43</sup>

Dapat dibatalkan atau *voidable* dapat menjadi status perjanjian, yang berarti ada hak bagi pihak lain untuk meminta perjanjian tersebut dibatalkan. Kedua belah pihak akan tetap terikat pada perjanjian tersebut sampai hakim membatalkannya atas permintaan dari pihak lain yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan. Kemudian, yang dimaksud dengan perjanjian yang batal demi hukum yakni bahwasannya perjanjian yang demikian sebenarnya batal dari awal, seakan tidak pernah menciptakan suatu perjanjian, dan tidak pernah menimbulkan kewajiban. Istilah lain untuk batal demi hukum ini adalah *null and void*.<sup>44</sup>

#### d. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam membuat kontrak perjanjian, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, unsur tersebut sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Safira, *Hukum Perdata*, 87.

<sup>43</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi," *Hukum Online*, 11 Juli 2022, diakses 5 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/#!>

<sup>44</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi," *Hukum Online*, 11 Juli 2022, diakses 5 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/#!>

- 1) Unsur *Essentialia*, yakni bagian yang harus ada dalam perjanjian karena tanpa adanya unsur ini, maka sebuah perjanjian tidak akan mungkin dapat terbentuk. Sebagai contoh, harga dalam perjanjian jual-beli.
- 2) Unsur *Naturalia*, yakni komponen-komponen yang telah diatur oleh undang-undang dan dianggap ada sekalipun tidak tertuang secara langsung dalam perjanjian tersebut. Contohnya adalah pajak negara.
- 3) Unsur *Accidentalialia*, yakni komponen-komponen yang ditambahkan oleh pihak-pihak di dalam kontrak dan tidak diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, bunga, denda, atau penyelesaian sengketa.<sup>45</sup>

e. Macam-Macam Perjanjian

1) Berdasarkan Hak dan Kewajiban

a) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak dimaksudkan untuk perjanjian yang hanya melahirkan kewajiban hanya pada salah satu pihak, sementara hak hanya dimiliki oleh pihak lainnya. Sebagai contohnya adalah perjanjian Pinjam Pakai.

b) Perjanjian Timbal Balik

Dalam perjanjian ini, kewajiban dan juga hak ada pada semua pihak yang melakukan perjanjian. Contohnya adalah perjanjian sewa-menyewa. Pihak kreditur (pemberi sewa) diwajibkan untuk menyewakan barang sesuai dengan yang telah disepakati, dia memiliki hak untuk mendapatkan uang atas barang yang disewakan

---

<sup>45</sup> Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, 110.

dan juga memiliki hak untuk mendapatkan barang yang disewakan tetap utuh saat dikembalikan. Disamping itu, pihak debitur (penyewa) berkewajiban menjaga barang sewaan tersebut agar tidak rusak atau berkurang esensinya, sedangkan ia berhak untuk menggunakan barang sewaan sepanjang waktu yang telah disepakati.

## 2) Berdasarkan Nama dan Pengaturan

Jenis perjanjian ini termuat di dalam pasal 1319 KUHPerdara yang menyatakan bahwasannya setiap persetujuan baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan sebuah nama khusus tertentu, tetaplah harus taat pada peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab-bab sebelumnya.

### a) Perjanjian Bernama (*Nominaat*)

Perjanjian bernama ialah jenis perjanjian yang dijelaskan dalam perundang-undangan. Di antara perjanjian bernama tersebut termasuk perjanjian sewa-menyewa, jual-beli, pinjam pakai, asuransi, penitipan barang, dan perjanjian pengangkutan.

### b) Perjanjian Tidak Bernama (*Innominaat*)

Perihal perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu (*onbenoemde*), dalam keseharian sering kali disebut dengan nama atau penyebutan khusus, atau dengan kata lain adalah jenis perjanjian yang tidak diatur secara spesifik di dalam perundang-undangan, seperti perjanjian sewa beli dan sewa guna usaha.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, 58.

### 3) Berdasarkan Cara Terbentuknya

#### a) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang telah mengikat kedua belah pihak sejak adanya *consensus* atau kesepakatan di antara mereka. Jadi, perjanjian ini tercipta sejak adanya kata “sepakat” di antara pihak-pihak tersebut, misalnya seperti jual-beli atau sewa-menyewa.

#### b) Perjanjian Riil

Perjanjian riil memiliki kekuatan ikatan hukum apabila didukung oleh perbuatan atau tindakan konkret. Dengan demikian, perjanjian tersebut belum dapat dianggap mengikat kedua belah pihak hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Contoh perjanjian yang mencerminkan hal ini antara lain perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.

#### c) Perjanjian Formal

Perjanjian ini baru akan memiliki keterikatan pada suatu bentuk khusus, sehingga bentuk dari perjanjian formal harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Apabila bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, perjanjian itu dianggap tidak sah. Sebagai contohnya yakni perjanjian untuk jual-beli atas tanah yang harus dilakukan dengan menggunakan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Contoh lainnya yaitu pendirian PT wajib melibatkan akta yang dibuat oleh seorang Notaris.

#### 4) Berdasarkan Keuntungan yang Diperoleh

##### a) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma melibatkan pemberian keuntungan hanya pada satu pihak, seperti halnya yang terjadi dalam perjanjian pinjam pakai dan hibah.

##### b) Perjanjian Asas Beban

Perjanjian asas beban merupakan perjanjian di mana keterlibatan satu pihak dalam memberikan suatu prestasi selalu disertai dengan kontra prestasi oleh pihak lainnya, dan kedua prestasi tersebut memiliki keterkaitan hukum. Sebagai contoh, A berjanji memberikan suatu jumlah tertentu kepada B, dengan syarat bahwa B juga harus menyerahkan suatu benda tertentu kepada A.<sup>47</sup>

#### 5) Berdasarkan Tujuan Perjanjian

a) Perjanjian Kebendaan, terjadi ketika hak atas suatu diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya. Contoh dari perjanjian ini antara lain seperti perjanjian penyerahan hak milik dan pembebanan jaminan.

b) Perjanjian Obligatoir, yakni merupakan sebuah perjanjian yang mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat.

c) Perjanjian Liberatoir, adalah perjanjian di mana pihak-pihak di dalamnya dibebaskan dari kewajiban yang ada. Sebagai contoh,

---

<sup>47</sup> Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, 109.

pembebasan utang sesuai dengan ketentuan Pasal 1438 KUHPerdata.<sup>48</sup>

f. Terjadi dan Berakhirnya perjanjian

1) Terjadinya Perjanjian

Ada empat teori yang menjelaskan kapan terjadi persesuaian antara kenyataan dan kehendak dalam suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut:

a) Teori ucapan (*uitingstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan (*toestemming*) terjadi pada saat pihak yang mendapatkan sebuah penawaran menunjukkan penerimaan atau menyatakan telah “menerima” tawaran tersebut, baik dengan ucapan ataupun tindakan terhadapnya. Meskipun demikian, terdapat kelemahan dari teori ucapan ini yaitu sifatnya yang cenderung teoritis dikarenakan akan menganggap sebuah kesepakatan terjadi secara otomatis.

b) Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Teori pengiriman menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran dari pihak lain mengirimkan jawaban penerimaan. Muncul kritik atas teori pengiriman yakni muncul dengan pertanyaan bagaimanakah dapat dipastikan bahwa jawaban tersebut pasti diketahui oleh pihak yang memberi penawaran. Teori ini dianggap sangat teoritis karena

---

<sup>48</sup> Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, 110.

mengasumsikan terjadinya kesepakatan secara otomatis meskipun fakta sebenarnya dapat tidak diketahui oleh pihak yang memberikan penawaran.<sup>49</sup>

c) Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*)

Menurut teori ini, sepakat telah terjadi pada saat pihak yang memberi penawaran telah mengetahui adanya penerimaan dari pihak lainnya sekalipun penerimaan tersebut belum secara langsung diterima olehnya. Kelemahan dari teori ini yaitu muncul dari pertanyaan bagaimanakah apabila penerimaan tercantum dan dikirim dalam bentuk surat akan tetapi pihak yang memberi penawaran tidak membuka surat tersebut sehingga ia tidak tahu isinya?.

d) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa terjadinya kesepakatan terjadi ketika pihak yang memberikan tawaran menerima respons secara langsung dari pihak yang ditawari.<sup>50</sup>

2) Berakhirnya perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdara mengatur mengenai berakhirnya perikatan. Berakhirnya perikatan diartikan sebagai penyelesaian atau penghapusan suatu perjanjian yang telah dibuat antara dua pihak, yaitu kreditur dan debitur, terkait dengan suatu hal.<sup>51</sup> Ada dua belas jenis berakhirnya kontrak, meliputi:

---

<sup>49</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 162.

<sup>50</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 163.

<sup>51</sup> Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, 143.

- a) Pelunasan Utang (Pembayaran): Debitur melunasi utang kepada kreditur.
- b) Pembebasan utang: Pernyataan kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari hutang.
- c) Novasi: Perjanjian lama dan subjeknya dihapuskan, dan terjadi pergantian objek dan subjek perjanjian.
- d) Kompensasi: Utang dihapuskan dengan memperhitungkan utang yang dapat ditagih antara debitur dan kreditur.
- e) Konfusio (Pencampuran Utang): Kedudukan sebagai orang yang berutang dan sebagai kreditur digabungkan menjadi satu.
- f) Jangka waktu kontrak berakhir.
- g) Kebatalan atau pembatalan kontrak.
- h) Pemutusan kontrak secara sepihak salah satu pihak.
- i) Berlakunya syarat batal yakni adanya syarat yang mana apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian dihapuskan atau dibatalkan.
- j) Dilaksanakan objek perjanjian telah dilaksanakannya prestasi (objek perjanjian)
- k) Kesepakatan kedua belah pihak.
- l) Adanya putusan pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Adnan, Hamim, dan Ramon, *Hukum Bisnis*, 71–72.

g. Prestasi dan Wanprestasi

1) Prestasi

Kreditur memiliki hak terhadap “sesuatu” yang harus diberi atau dilakukan oleh debitur, sesuatu ini disebut sebagai “prestasi”. Prestasi dapat berupa melakukan, memberi, ataupun tidak berbuat suatu tindakan. Regulasi ini diatur di dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yang menyatakan bahwasannya setiap perikatan dapat melibatkan pemberian sesuatu, pelaksanaan suatu tindakan, atau tidak melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, berdasar pada ketentuan tersebut, sebuah prestasi dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, sebagai berikut:

- a) memberikan sesuatu;
- b) berbuat sesuatu; dan
- c) tidak berbuat sesuatu.<sup>53</sup>

Perikatan yang dimaksud oleh poin a) dan b) di atas disebut sebagai perikatan dengan prestasi positif, contohnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1603 KUHPerdara yang menegaskan bahwa seorang buruh harus menjalankan pekerjaan yang dijanjikan dengan kemampuannya yang terbaik. Sebaliknya, perikatan yang melibatkan tidak dilaksanakannya suatu tindakan dapat dianggap sebagai perikatan dengan prestasi negatif. Contoh dari perikatan negatif ini adalah seperti ketika salah satu pihak berjanji tidak akan mendirikan usaha yang

---

<sup>53</sup> Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, 18.

mempunyai potensi sebagai pesaing bagi perusahaan yang dimiliki oleh pihak satunya.<sup>54</sup>

## 2) Wanprestasi

Secara umum, pihak-pihak baik debitur maupun kreditur biasanya memenuhi kewajiban yang harus dijalankan dan memberikan hak-hak kepada pihak lainnya. Namun, dalam prakteknya, terkadang debitur tidak mematuhi kewajibannya, hal ini disebut sebagai "wanprestasi". Wanprestasi merujuk pada tidak dilakukannya pelaksanaan kewajiban dengan tepat pada waktunya, tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, atau melakukan hal yang dilarang.

Seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila dalam melaksanakan perikatan, ia telah dengan sengaja/lalai tidak memenuhinya sehingga mengalami keterlambatan dari masa jatuh tempo yang telah disepakati atau ia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang seharusnya bahkan melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.<sup>55</sup>

Dampak yang muncul karena wanprestasi ialah adanya kewajiban atau keharusan bagi pihak yang wanprestasi untuk membayar "ganti rugi (*schadevergoeding*)". Selain itu, apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran kontrak dari salah satu pihak, pihak lain memiliki hak untuk

---

<sup>54</sup> Setiawan, *Memahami Hukum Perikatan*, 19.

<sup>55</sup> Safira, *Hukum Perdata*, 110.

mengajukan tuntutan "pembatalan kesepakatan".<sup>56</sup> Adapun macam-macam bentuk dari wanprestasi ini yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sepenuhnya, yang memiliki arti bahwasannya pihak debitur tidak melakukan prestasi yang harus dilakukannya.
- b) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang telah disepakati.
- c) Menjalankan prestasi, akan tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).
- d) Melakukan "suatu hal" yang seharusnya tidak dilakukannya sesuai dengan perjanjian.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Safira, *Hukum Perdata*, 108.

<sup>57</sup> Safira, *Hukum Perdata*, 110.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Keabsahan Pandemi COVID-19 sebagai alasan *Force Majeure* dalam Perjanjian

Berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19, akan mempengaruhi berbagai aspek baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu peraturan yang memiliki pengaruh yang besar adalah penetapan Pandemi COVID-19 sebagai Bencana Non-alam secara Nasional. Penggolongan ini menjadi sebuah hal yang penting karena dengan dimunculkannya sebuah peraturan memiliki arti bahwa peraturan tersebut akan berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, terutama berdampak pada pelaksanaan kontrak perjanjian yang sudah disepakati dan dibuat sebelum pandemi terjadi dan masih berlangsung selama masa pandemi. Penggolongan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.<sup>58</sup>

Beberapa kalangan menyebutkan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 dapat dianggap sebagai legitimasi bahwa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* yang dapat menjadi dasar hukum untuk membatalkan suatu kontrak perjanjian. Salah satu pihak yang berpendapat demikian adalah Ricardo Simanjuntak, selaku praktisi hukum. Ricardo

---

<sup>58</sup> Christopher Kendrick Adam dan Gunawan Djajaputra, "ANALISIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DASAR TERJADINYA *FORCE MAJEURE* DALAM SUATU PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (Juni 2022): 510.

berpendapat bahwasannya pandemi COVID-19 telah memenuhi syarat sebagai hambatan yang termasuk dalam kategori *Force Majeure*.

Dia menyatakan bahwa COVID-19 diakui sebagai pandemi global oleh WHO pada 11 Maret 2020, kemudian diumumkan sebagai darurat bencana nasional oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020, dan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB pada 31 Maret 2020. Menurutnya, sikap WHO dan Keputusan Presiden yang mengakui status darurat bencana non alam COVID-19 sebagai dasar dari penerapan PSBB, merupakan bukti yang cukup untuk mengkategorikan COVID-19 sebagai halangan *Force Majeure*, yang muncul tanpa dapat diprediksi oleh siapapun baik dari segi dampak maupun waktu munculnya.<sup>59</sup>

Prof. Mahfud MD menyatakan perbedaan pandangan terkait dengan adanya peraturan pemerintah sebagai respon terhadap COVID-19. Ia menekankan bahwasannya KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020, tidaklah dapat dianggap sebagai dasar alasan untuk menggunakan konsep '*Force Majeure*' guna membatalkan kontrak. Menurutnya, perjanjian-perjanjian tersebut masih terikat seperti halnya menurut ketentuan KUHPerdara pasal 1338, dengan fleksibilitas yang dapat diatur oleh OJK.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Andrianti, Santoso, dan Prasetyo, "Pandemi COVID-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis," 750.

<sup>60</sup> Kanavino Ahmad Rizqo, "Menko Mahfud: KEPPRES Bencana Nasional Tak Bisa Jadi Dasar Force Majeur!," *Detiknews* (blog), 14 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4976489/menko-mahfud-KEPPRES-bencana-nasional-tak-bisa-jadi-dasar-force-majeur>.

Prof. Mahfud MD menyatakan bahwasannya *Force Majeure* juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu kontrak secara otomatis, akan tetapi, *Force Majeure* dapat menjadi “pintu masuk” untuk melakukan negosiasi dalam pembatalan atau modifikasi isi perjanjian. Meskipun demikian, perjanjian tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya karena setiap perjanjian yang sah, akan memiliki keberlakuan sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuat dan menyepakati perjanjian itu sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

Prof. Mahfud MD menegaskan bahwasannya meskipun COVID-19 diakui sebagai bencana non-alam secara nasional di Indonesia, akan tetapi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tersebut tidak dimaksudkan menjadi dasar *Force Majeure* secara langsung untuk membatalkan kontrak. Menurutnya, Pemerintah tidak memasuki ranah tersebut.

Sepaham dengan Prof. Mahfud MD, Profesor Moch Isnaeni, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 juga tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menerapkan sebuah *Force Majeure*. Menurut pendapatnya, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang wajib dipertimbangkan dalam penentuan *Force Majeure* ini. Meskipun hanya tercantum secara ringkas, *Force Majeure* dapat merujuk pada Ketentuan Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1244 hingga 1245 dan Pasal 1444 hingga 1445.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Mochamad Januar Rizki, “Penjelasan Prof Mahfud Soal *Force Majeure* Akibat Pandemi Corona,” *Hukum Online* (blog), 23 April 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956/>.

Sebagaimana pendapat Prof. Otto Hasibuan selaku praktisi Hukum yang telah dikutip dalam latar belakang, beliau memberikan pendapat bahwasannya pandemi COVID-19 sendiri tidaklah dapat dikatakan dan ditetapkan sebagai *Force Majeure*. Namun, apabila seseorang tidak dapat melaksanakan kehendaknya di luar kemampuannya karena faktor administratif, adanya bencana (baik bencana alam maupun bencana non-alam), maka karena hal tersebut ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya, hal ini bisa dikatakan sudah terjadi *Force Majeure*. Beliau juga menegaskan bahwasannya yang memiliki ranah untuk menentukan apakah pandemi COVID-19 masuk ke dalam *Force Majeure* atau tidaknya adalah wewenang Majelis Hakim, bukan pemerintah.<sup>62</sup>

Dampak adanya COVID-19 ini dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan praktik jarak sosial dapat mengakibatkan hambatan bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu, situasi ini dapat dijadikan sebagai dasar pembelaan atas tuntutan ingkar janji (wanprestasi) dengan mengacu pada kondisi keadaan memaksa/*Force Majeure*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Nusantara Petang, "Benarkah COVID-19 *Force Majeure*, Berikut Ini Pandangan Otto Hasibuan," *Nusantaratv.com* (blog), 18 April 2020, <https://www.nusantaratv.com/nusantara-petang-benarkah-COVID-19-force-majeure-berikut-ini-pandangan-otto-hasibuan>.

<sup>63</sup> Andrianti, Santoso, dan Prasetyo, "Pandemi COVID-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis," 752.

*Force Majeure* adalah suatu peristiwa atau keadaan di luar kendali para pihak yang mengakibatkan terhalangnya pihak tersebut melakukan pemenuhan prestasinya. *Force Majeure* juga dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak dapat dikendalikan dan hal-hal di luar kekuasaan seseorang yang menghalangi pihak tersebut melakukan suatu hal.<sup>64</sup> *Force Majeure* menurut *Black's Law Dictionary* berarti suatu kejadian atau akibat yang tidak dapat diantisipasi dan tidak dapat dikendalikan. Istilah ini melibatkan peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi baik karena faktor alam (seperti banjir dan angin topan) maupun karena tindakan manusia (seperti kerusuhan, pemogokan, dan perang).<sup>65</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian Kelima-perihal “Keadaan Memaksa” yang tercantum dalam pasal 40, dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau darurat merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian mengalami hambatan dalam melaksanakan kewajibannya.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang mengutip pendapat Dr. H.F.A. Vollmar, mengartikan *overmacht* sebagai kondisi di mana debitur bisa jadi merupakan kondisi dimana pihak tidak mungkin sama sekali untuk memenuhi kewajiban (*absolute overmacht*) atau masih bisa memenuhinya, tetapi dengan memerlukan pengorbanan yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa yang berada di luar batas kemampuan manusia, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat

---

<sup>64</sup> I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar dan I Nyoman Putu Budiarta, “A Comprehensive *Force Majeure* Model Clause in Corporate Transactions in Indonesia,” *Sociological Jurisprudence Journal* 3, no. 2 (7 Agustus 2020): 138, <https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1901.138-144>.

<sup>65</sup> Dinar dan Budiarta, “A Comprehensive *Force Majeure* Model Clause in Corporate Transactions in Indonesia”, 139.

besar (*relative overmacht*).<sup>66</sup> Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa. Pihak tersebut juga tidak dapat dianggap bersalah atau lalai sehingga tidak boleh dikenai sanksi-sanksi yang diancamkan sebagai konsekuensi dari wanprestasi.<sup>67</sup>

Mengecualikan prinsip bahwasannya pihak yang tidak memenuhi suatu kewajiban harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1239 dan 1244 KUHPerdara, dalam *Force Majeure* debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi karena kelalaian tersebut tidak dapat diduga, tidak dapat disalahkan kepadanya karena hal tersebut tidak dapat dihindari olehnya, akan tetapi ia harus memberikan alasan dan membuktikan mengenai hal yang melegitimasi atau menjadi dasar tindakannya tersebut.

Adapun menurut Pasal 1244 KUHPerdara, hukum mengamanatkan bahwa debitur harus mengganti rugi apabila ia tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang disepakati, kecuali jika dia dapat membuktikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kejadian yang tak terduga dan tidak dapat disalahkan kepadanya. Pasal 1245 KUHPerdara menjelaskan aturan lanjutannya, bahwa dimana debitur bebas dari kewajiban mengganti kerugian jika dia menghadapi kendala karena *overmacht* atau kejadian yang tidak terduga untuk memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang semestinya dia lakukan, atau ia melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Sinaga, "PERSPEKTIF *FORCE MAJEURE* DAN REBUS SIC STANTIBUS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," 13.

<sup>67</sup> Sinaga, PERSPEKTIF *FORCE MAJEURE* DAN REBUS SIC STANTIBUS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA, 12.

<sup>68</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 23.

Menurut ketentuan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk situasi *Force Majeure*, yakni: tidak memenuhi kewajiban; adanya alasan yang berada di luar tanggung jawab debitur; faktor penyebabnya tidak diantisipasi sebelumnya, dan tidak dapat disalahkan pada debitur.<sup>69</sup> Adapun untuk syarat keadaan memaksa sebagaimana ini diatur di dalam Pasal 41 KHES, antara lain:

1. Peristiwa yang menyebabkan kejadian tersebut tidak dapat diduga oleh para pihak;
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang seharusnya melaksanakan prestasi;
3. Peristiwa yang menjadi penyebab darurat tersebut berada di luar tanggung jawab pihak yang harus melaksanakan prestasi;
4. Pihak yang seharusnya melaksanakan prestasi tidak berada dalam keadaan beritikad buruk.<sup>70</sup>

Mengenai debitur yang dapat mengemukakan keadaan memaksa adalah apabila halangan untuk memenuhi suatu perikatan tersebut adalah di luar kesalahannya. Hal ini dijelaskan pada hal-hal berikut:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi perikatan yang mengenai prestasi itu.

Tidak dapat dianggap sebagai suatu hambatan jika perjanjian tersebut dapat dipenuhi melalui lebih dari satu cara, dan hambatan hanya terjadi pada salah satu cara tersebut. Sebagai contoh, jika debitur tidak dapat melaksanakan

---

<sup>69</sup> Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), 23.

<sup>70</sup> "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)," § Bagian Kelima-Keadaan Memaksa (t.t.).

prestasi karena sakit, namun prestasi tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini hambatan tidak dapat diakui.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan untuk memenuhi suatu perjanjian baru muncul jika hambatan tersebut berlaku untuk semua cara pemenuhan, sehingga ia tidak dapat memenuhi hal sesuai dengan isi perjanjian, sementara ia telah berusaha dengan berbagai cara untuk melakukan itu, akan tetapi tetap tidak ada hasil yang diraih.<sup>71</sup>

b. Halangan timbul setelah lahirnya perikatan.

Menurut yurisprudensi, *overmacht* hanya terjadi jika hambatan tersebut muncul setelah perjanjian terbentuk.

c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko dari Debitur.

Karena hambatan tidak dapat diprediksi, untuk dapat mengemukakan *overmacht* diperlukan syarat bahwa hambatan tersebut bukan merupakan risiko dari debitur. Hambatan atau halangan untuk memenuhi perjanjian harus berada di luar kesalahan debitur. Misalnya seorang produsen tidak bisa menyerahkan barang yang diminta konsumen dikarenakan barang tersebut rusak sebab terkena banjir, maka produsen tersebut dapat mendalihkan dan membuktikan adanya *Force Majeure* sehingga ia tidak dapat disalahkan atas kerusakan barang permintaan konsumen tersebut.

Namun, pernyataan di atas tetap diperlukan untuk melakukan penilaian atas kehilangan barang itu, apakah dalam kondisi tersebut seharusnya pihak produsen dapat mencegah dan berupaya demikian atau tidak. Apabila ia

---

<sup>71</sup> Setiawan, *Hukum Perikatan*, 25–26.

sudah melakukan upaya pencegahan atas kerusakan barang tersebut akan tetapi barang tersebut tetap rusak terkena banjir, maka hal demikian dapat termasuk ke dalam *Force Majeure* karena memang berada di luar kendali pihak produsen dan produsen telah berupaya mencegah maupun menyelesaikannya akan tetapi tidak berhasil. Berbeda jika ternyata rusaknya barang tersebut karena kelalaian produsen yang tidak menyimpan dengan baik barang pesanan sehingga barang tersebut menjadi rusak terkena banjir. Hal yang demikian termasuk kelalaian.<sup>72</sup>

d. Ketidakmampuan bukan risiko debitur.

Menurut *Inspaning Theorie*, *overmacht* terjadi ketika debitur telah berusaha cukup namun terhalang untuk berprestasi, dan keadaan tersebut di luar kendali debitur. Ajaran ini menegaskan bahwa ketidakmampuan untuk memberikan prestasi adalah di luar kesalahan debitur. Disisi lain terdapat pendapat yang berbeda yaitu dengan *Risico Theorie*. Teori ini menyatakan bahwa tidak akan selalu demikian seperti penjelasan di atas. Meskipun debitur telah berusaha sebaik mungkin, jika ketidakmampuan itu disebabkan oleh suatu sebab, debitur tetap harus menanggung risikonya.

Dengan kata lain, meskipun ia tidak bersalah dan telah berusaha maksimal, masih ada situasi di mana debitur tidak dapat membebaskan dirinya karena *overmacht*. Contohnya, seorang debitur tetap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dia pekerjakan untuk

---

<sup>72</sup> Setiawan, *Hukum Perikatan*, 26–27.

memenuhi perjanjian. Sebagai contoh, kepala bengkel bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan mekaniknya kepada konsumen.<sup>73</sup>

Dalam KUHPerdara, pasal 1244 dan 1245 membahas klausula *Force Majeure*. Pasal 1244 menetapkan bahwa debitur akan dihukum membayar biaya, kerugian, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak melaksanakan perikatan atau melaksanakannya tidak tepat waktu disebabkan oleh sesuatu yang tak terduga dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, meskipun tanpa adanya niat buruk. Sementara itu, Pasal 1245 menyebutkan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika debitur terhalang memberikan atau melakukan sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan perbuatan terlarang karena keadaan memaksa atau kebetulan.

Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara menunjukkan bahwa adanya keringanan atau alasan pemaaf untuk kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh suatu hal tertentu seperti halnya karena keadaan memaksa. Kedua pasal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "kesukaran itu dapat menarik kemudahan".<sup>74</sup>

Dengan ketentuan tersebut, berarti debitur tidak dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, walaupun debitur telah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu

---

<sup>73</sup> Setiawan, *Hukum Perikatan*, 27–29.

<sup>74</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 25.

perikatan pokok/asal, selama dan sepanjang halangan tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa atau kebetulan. Dasar hukumnya yakni<sup>75</sup>

1) Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang alasan pemaaf menentukan:

- a) ada kejadian sebab yang tidak diduga sebelumnya pada saat perjanjian itu dilahirkan<sup>76</sup>
- b) Peristiwa yang tidak terduga tersebut merupakan suatu kejadian yang berada di luar tanggung jawab atau kendali debitur.

Dalam konteks ini, jika perikatan tidak dilaksanakan oleh debitur sesuai waktu, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali, atau dilaksanakan namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan karena adanya suatu peristiwa di luar kemampuan debitur yang tidak dapat ia hindari, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa beban pembuktian berada pada pihak debitur.

Hanya dalam situasi di mana debitur dapat membuktikan bahwa peristiwa yang mencegahnya melaksanakan perikatan adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya dan bahwa dia tidak dapat disalahkan atas peristiwa tersebut, atau dengan kata lain peristiwa tersebut tidak dapat dihindari oleh debitur, maka debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab mengganti biaya kerugian.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recth) dalam Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 378.

<sup>76</sup> Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, 378–379.

<sup>77</sup> Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, 381–82.

- c) Debitur tidak dengan sengaja atau lalai untuk tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan padanya berdasarkan perikatan antara debitur dan kreditur (tidak ada itikad buruk).<sup>78</sup>
- 2) Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai alasan pembenar bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila terjadi:
- a) keadaan memaksa, atau
  - b) kejadian yang tidak disengaja; yang menyebabkan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.<sup>79</sup>

Dengan pemahaman tersebut, apabila suatu peristiwa di atas terjadi, maka debitur dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kompensasi biaya, kerugian, dan bunga, walaupun debitur tidak memenuhi perikatan sesuai dengan yang telah diperjanjikan<sup>80</sup>

Aturan mengenai *Force Majeure* juga diatur dalam sumber hukum lain yang berlaku di Indonesia, yaitu traktat. Traktat merupakan perjanjian yang disepakati antara dua negara atau lebih di bidang hukum perdata, terutama dalam konteks kontrak, dan memiliki kaitan yang erat dengan perjanjian internasional.<sup>81</sup> Sumber hukum untuk *Force Majeure* ini diatur dalam salah satu klausa *International Chamber of Commerce (ICC). International Chamber of Commerce*

---

<sup>78</sup> Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, 382–83.

<sup>79</sup> Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, 384.

<sup>80</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 96–97.

<sup>81</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori&Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 17.

(ICC) adalah organisasi bisnis dunia yang membantu bisnis dari semua ukuran dan di semua negara untuk beroperasi secara internasional dan bertanggung jawab.<sup>82</sup>

Indonesia menjadi salah satu anggota ICC. Pada maret 2020, ICC memperbarui produk berupa “*ICC Force Majeure And Hardship Clauses*”. Konsep *Force Majeure* sebenarnya telah diketahui oleh sebagian besar sistem hukum, namun prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam undang-undang nasional mungkin memiliki perbedaan. Untuk membantu para pihak dalam menyusun dan menegosiasikan klausul *Force Majeure*, maka ICC membuat klausula ini. Selain itu, Klausul *Force Majeure* ICC ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan mengenai hal-hal yang masuk ke dalam *Force Majeure* secara Internasional.

Dalam klausul *International Chamber of Commerce*, dijelaskan pengertian *Force Majeure* yang berarti terjadinya suatu peristiwa atau keadaan (“Peristiwa *Force Majeure*”) yang mencegah atau menghambat suatu pihak dalam melaksanakan satu atau lebih kewajiban kontraktualnya berdasarkan kontrak, jika dan sepanjang pihak tersebut terkena dampak dari hambatan tersebut (“Pihak Terkena Dampak”) membuktikan:

- (1) bahwa hambatan tersebut berada di luar kendali yang wajar; Dan
- (2) bahwa hal tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat penutupan kontrak; dan
- (3) bahwa akibat dari hambatan tersebut tidak dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pihak yang terkena dampak<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> ICC *Indonesia* (blog), diakses 12 November 2023, <https://ICCindonesia.org/about-us/about-ICC/>.

<sup>83</sup> “*International chamber of commerce*,” ICC *Force Majeure and hardship clauses*. (blog), 24 Maret 2020, <https://ICCwbo.org/news-publications/ICC-rules-guidelines/ICC-force-majeure-and-hardship-clauses/>.

Di dalam ICC terdapat ketentuan mengenai “Peristiwa *Force Majeure* yang Diduga”. Peristiwa *Force Majeure* yang diperkirakan atau diduga pada umumnya memenuhi syarat sebagai *Force Majeure*. Oleh karena itu diasumsikan bahwa dengan adanya satu atau lebih peristiwa-peristiwa tersebut maka syarat-syarat *Force Majeure* terpenuhi, dan pihak yang terkena dampak tidak perlu membuktikan syarat-syarat (1) dan (2) ayat 1 dalam klausul ini (yaitu bahwa peristiwa tersebut berada di luar kendalinya dan tidak dapat diperkirakan). Akan tetapi, pihak yang mendalihkan *Force Majeure* bagaimanapun juga harus membuktikan adanya kondisi (3), yaitu bahwa dampak dari hambatan tersebut tidak dapat dihindari atau diatasi secara wajar.

Apabila tidak terdapat bukti sebaliknya, maka peristiwa-peristiwa yang menimpa salah satu pihak berikut ini dianggap memenuhi syarat (a) dan (b) berdasarkan ayat 1 Klausul ini, dan Pihak Yang Terkena Dampak hanya perlu membuktikan syarat (c) ayat tersebut 1 secara jelas, peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:<sup>84</sup>

- (a) perang (baik diumumkan atau tidak), permusuhan, invasi, tindakan musuh asing, mobilisasi militer besar-besaran;
- (b) perang saudara, kerusuhan, pemberontakan dan revolusi, militer atau perampasan kekuasaan, pemberontakan, aksi terorisme, sabotase atau pembajakan;
- (c) pembatasan mata uang dan perdagangan, embargo, sanksi;

---

<sup>84</sup> “*International chamber of commerce.*”

- (d) tindakan penguasa baik yang sah maupun yang melanggar hukum, kepatuhan terhadap hukum atau perintah pemerintah, pengambilalihan, penyitaan karya, pengambilalihan, nasionalisasi;
- (e) wabah penyakit, epidemi, bencana alam, atau kejadian alam ekstrem;
- (f) ledakan, kebakaran, rusaknya peralatan, kerusakan transportasi, telekomunikasi, sistem informasi atau energi yang berkepanjangan;
- (g) gangguan ketenagakerjaan secara umum seperti boikot, pemogokan dan penutupan perusahaan, lamban, pendudukan pabrik dan bangunan.<sup>85</sup>

Dalam Klausul *International Chamber of Commerce* tentang *Force Majeure and Hardship*, disebutkan bahwasannya “*e) plague, epidemic, natural disaster or extreme natural event*” atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “e) wabah penyakit, epidemi, bencana alam, atau kejadian alam ekstrem;” COVID-19 yang merupakan wabah penyakit termasuk ke dalam salah satu “Peristiwa *Force Majeure* yang Diduga” atau yang diperkirakan pada umumnya telah memenuhi syarat sebagai *Force Majeure* sehingga pihak yang terkena dampak tidak perlu membuktikan syarat-syarat (a) dan (b) ayat 1 Klausul ini (yaitu bahwa peristiwa tersebut berada di luar kendalinya dan tidak dapat diperkirakan).

Dalam hal ini, pihak yang terkena dampak tetap harus membuktikan adanya kondisi pada poin (c) yaitu bahwa dampak dari hambatan tersebut tidak dapat dihindari atau diatasi secara wajar.<sup>86</sup> Klausula *Force Majeure* dalam ICC

---

<sup>85</sup> “*International chamber of commerce.*”

<sup>86</sup> “*International chamber of commerce.*”

mengharuskan para pihak yang menggunakan klausula tersebut juga menunjukkan peristiwa yang tidak dapat diatasi secara wajar tersebut dan memenuhi syarat syarat agar klausula *Force Majeure* dapat diterima dan diberlakukan dalam kasusnya.<sup>87</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, pandemi COVID-19 dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* dengan syarat tertentu. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pandemi ini terjadi di luar kendali para pihak, tidak dapat diduga, dan mengakibatkan terhalangnya kemampuan para pihak untuk menjalankan prestasi dalam kontraknya. Akan tetapi, perlu dilakukan pendekatan kasus per kasus untuk menentukan apakah pandemi tersebut memang menghambat debitur dalam memenuhi kewajibannya itu.

Pada kenyataannya, bahwa pandemi tidak berdampak secara merata dan menyeluruh di semua sektor usaha, juga tidak selalu mengakibatkan terhentinya atau terganggunya semua bisnis sehingga pemenuhan kewajiban kontraktual terhambat. Oleh karena itu, penilaian terhadap apakah suatu situasi pandemi dapat dianggap sebagai *Force Majeure* harus memperhatikan semua aspek terkait terhalangnya pemenuhan kewajiban kontraktualnya, apabila pandemi Covid- 19 berimplikasi terhadap kontrak bisnis, maka dapat dipertimbangkan penentuan *Force Majeure*-nya.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Djody Riktian Morajaya dan M Putra Iqbal, "LOCKDOWN IN INTERNATIONAL TRADE A NORMATIVE JURISDICTION BASED ON UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980" 6 (2022): 323.

<sup>88</sup> Urip Giyono, "STUDI KASUS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHAP II DI JAWA TENGAH DALAM KAJIAN HUKUM BISNIS," *JURNAL JENDELA HUKUM* 8, no. 1 (April 2021): 53, <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1334>.

Munculnya pandemi COVID-19 tidak secara otomatis memberikan hak kepada debitur untuk menggunakan *Force Majeure* sebagai alasan untuk tidak memenuhi atau menunda pembayaran kewajibannya. Penggunaan *Force Majeure* memerlukan bukti bahwa unsur-unsur *Force Majeure* telah terpenuhi. Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, suatu peristiwa atau keadaan dapat dianggap sebagai *Force Majeure* jika memenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan, yaitu:

1. Tidak ada tindakan kelalaian atau kesengajaan dalam tidak melaksanakan kewajiban.
2. Munculnya suatu kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya. (terdapat halangan dan muncul setelah dilakukan perjanjian)
3. Pertanggungjawaban tidak dapat dimintakan oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
4. Itikad baik masih terdapat pada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.<sup>89</sup>

Berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara, dalam melakukan negosiasi dengan kreditur, itikad baik debitur harus disertai dengan bukti memadai yang benar-benar membuktikan bahwa debitur dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

Dengan memperhatikan pengertian hambatan dan kejadian-kejadian yang memicu klausul *Force Majeure* dalam instrumen hukum tersebut, maka perlu

---

<sup>89</sup> Muljono dan Sastradinata, "Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid -19," 259.

diketahui terkait pandemi COVID-19 dapat diterima sebagai 'hambatan' dalam istilah *Force Majeure*.<sup>90</sup> Menurut Munir Fuady, dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, diklasifikasikan bahwa *Force Majeure* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Force Majeure* absolut

Dikategorikan sebagai kategori absolut jika prestasi yang timbul dari kontrak tersebut tidak memiliki kemungkinan dilakukan lagi sampai kapanpun. Contohnya, jika objek kontrak berupa barang telah hancur akibat kebakaran di luar kendali debitur.

b. *Force Majeure* relatif

Dikategorikan sebagai relatif ketika pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan pada saat ini, meskipun masih memungkinkan jika dipaksakan. Sebagai contoh, pada kontrak impor-ekspor di mana setelah kontrak dibuat, muncul larangan impor terhadap barang tersebut. Dalam hal ini, barang tersebut tidak dapat lagi diserahkan (diimpor), meskipun misalnya sebenarnya masih bisa dikirim melalui jalur penyelundupan. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut hal ini adalah "ketidakpraktisan".<sup>91</sup>

Contoh lainnya yaitu ketika objek perjanjian tidak terdampak langsung, melainkan ada hal lain seperti terjadi pandemi, sehingga menghambat dilakukannya perjanjian dan harus menunggu pandemi tersebut

---

<sup>90</sup> § Esra Kiraz dan Esra Yıldız Üstün, "COVID-19 and *Force Majeure* Clauses: An Examination of Arbitral Tribunal's Awards," *Uniform Law Review* 25, no. 4 (12 Juni 2021): 444, <https://doi.org/10.1093/ulr/unaa027>.

<sup>91</sup> Andrianti, Santoso, dan Prasetyo, "Pandemi COVID-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis," 748.

atau dampak dari pandemi tersebut mereda terlebih dahulu, baru pihak debitur mampu untuk melaksanakan prestasinya kembali.

Dalam konteks pandemi COVID-19, dapat dikemukakan bahwasannya objek perjanjian tidak terkena dampak secara langsung misalnya hilang sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan perjanjian. Dalam kaitannya dengan keadaan *Force Majeure*, pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif, sehingga perjanjian tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal. Dalam hal ini, pihak debitur hanya dapat diberikan kelonggaran untuk menunda pemenuhan kewajibannya.<sup>92</sup> *Force Majeure* yang bersifat relatif diartikan sebagai keadaan memaksa yang tidak memberikan dampak mutlak yang secara langsung menghapuskan perjanjian.

Dalam *Force Majeure* yang bersifat relatif, debitur tetap dapat memenuhi perjanjian dengan pengorbanan atau usaha yang signifikan. Dalam konteks ini, keadaan memaksa membuat debitur tidak dapat memenuhi perjanjian untuk sementara waktu, dan setelah keadaan memaksa berakhir, debitur harus kembali melaksanakan perjanjian. Meskipun demikian, pembebasan biaya, rugi, dan bunga masih bisa diperoleh oleh pihak yang menghadapi situasi *Force Majeure* yang bersifat relatif, tetapi tidak sampai pada pembatalan kontrak bisnis.

Dalam *Force Majeure* yang bersifat relatif, pembebasan hanya bersifat sementara dan berlaku selama keadaan *Force Majeure* menghambat debitur dalam

---

<sup>92</sup> Muljono dan Sastradinata, "Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid -19," 259–260.

memenuhi prestasi. Setelah keadaan *Force Majeure* ini berakhir, kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi kembali.<sup>93</sup>

Keadaan memaksa menyebabkan perikatan tersebut tidak berfungsi walaupun perikatannya sendiri tetap ada. Dalam konteks ini:

- 1) Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan perikatan.
- 2) Debitur tidak dapat dianggap lalai, sehingga tidak dapat dituntut ganti rugi.
- 3) Kreditur tidak berhak meminta pemutusan perjanjian.
- 4) Pada perjanjian timbal balik, kewajiban untuk melakukan kontraprestasi menjadi tidak berlaku. Jadi, pada dasarnya, perikatan tersebut tetap ada, dan yang hilang hanyalah fungsinya. Perikatan tersebut tetap ada terutama pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan tersebut kembali berfungsi jika keadaan memaksa berakhir.

Penggolongan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* relatif berfungsi untuk melindungi para pihak akibat ketidakmampuannya memenuhi kinerja karena keadaan di luar kesalahan atau kelalaian debitur. Akibat utama dari berhasilnya *Force Majeure* relatif ini adalah pihak yang terkena dampak diberikan keringanan seperti perpanjangan waktu jatuh tempo dari kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab atau diberikan keringanan mengenai ganti rugi seperti bunga, dan lain-lain sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut (asalkan pihak lain telah diberitahu tepat waktu), sampai hambatan tersebut berhenti sehingga prestasi atau kewajiban pihak tersebut dapat dilaksanakan kembali.

---

<sup>93</sup> Andrianti, Santoso, dan Prasetyo, "Pandemi COVID-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis," 751.

Dampak berupa keringanan yang diberikan tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yaitu kaidah:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*Artinya: sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya.*<sup>94</sup>

Jika dihubungkan dengan *Force Majeure*, kaidah ini sejalan dengan akibat dari adanya *Force Majeure*, baik yang absolut maupun relatif. Hal ini karena dampak dari kedua jenis *Force Majeure* tersebut dalam perjanjian berbeda, bergantung pada jenis dan kondisinya, sehingga dampak yang dikenakan disesuaikan dengan kondisi atau sesuai dengan kadar keadaan tersebut.

Sebagai tanggapan terhadap dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya pihak debitur seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi kredit bermasalah di lembaga keuangan perbankan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui restrukturisasi kredit, yang dianggap sebagai solusi bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur yang terdampak oleh situasi akibat COVID-19.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

---

<sup>94</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah*, 93.

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.<sup>95</sup> Pemerintah membentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai respons dalam bentuk kebijakan, dengan tujuan untuk menjaga dan mencegah penurunan atau keterpurukannya aktivitas usaha akibat pandemi COVID-19 yang berpotensi berdampak pada perekonomian nasional.<sup>96</sup>

POJK ini memberikan pedoman kepada bank untuk menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur, terutama yang terdampak oleh penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM. Pedoman ini tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan mencakup debitur yang menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban mereka pada bank karena dampak langsung atau tidak langsung dari penyebaran COVID-19 pada debitur atau usaha mereka.<sup>97</sup>

Secara keseluruhan, terdapat panduan kepada bank (selaku kreditur) yang mencakup kriteria debitur dan sektor yang terdampak oleh penyebaran COVID-19, serta skema restrukturisasi kredit yang diperlukan, seperti:

- a) Debitur UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya karena terdampak langsung maupun tidak langsung oleh penyebaran COVID-19.

---

<sup>95</sup> Lusiana Kurnia Dewi, "PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT DAMPAK COVID-19 DENGAN RESTRUKTURISASI" 9, no. 10 (t.t.): 53.

<sup>96</sup> Muhammad Al Ikhwan Bintarto Ikhwan, "Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Indonesia: Antara Pemulihan Ekonomi Dan Tantangan," *Yustitiabelen* 8, no. 1 (30 Juni 2022): 78, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.492>.

<sup>97</sup> Ahmad Zaky Mubaraq MR Lubis, "Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk.03/2020 (Studi Pada Dusun X Desa Medan Estate)," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 163.

- b) Debitur yang memiliki prospek usaha yang positif dan menunjukkan niat baik untuk kooperatif dalam proses menjalankan restrukturisasi kredit tersebut.<sup>98</sup>

Restrukturisasi tidak berarti menghapuskan kewajiban debitur, melainkan melibatkan penyesuaian baru dalam pembayaran cicilan utang atau penyelesaian perjanjian karena ada kondisi yang menjadi halangan. Beberapa opsi skema restrukturisasi mencakup penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Keputusan terkait skema restrukturisasi kredit ini diserahkan kepada masing-masing bank, dengan mempertimbangkan kondisi bank dan kesanggupan debitur.<sup>99</sup>

Dalam Islam, terdapat pula anjuran mengenai bagaimana solusi dan langkah yang dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang mengalami kesulitan di dalam membayarkan hutang atau ia kesulitan dalam melaksanakan perjanjiannya karena terhalang suatu hal, sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Lubis, “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit”, 165.

<sup>99</sup> Lubis, “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit”, 160.

<sup>100</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd, 1961), 70.

Juga terdapat di dalam HR. Bukhari, no. 2077 dan no. 2788, yang berbunyi:

تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ أَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ  
يُنْظَرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ

Artinya: “Beberapa malaikat menjumpai ruh orang sebelum kalian untuk mencabut nyawanya. Kemudian mereka mengatakan, ‘Apakah kamu memiliki sedikit dari amal kebajikan?’ Kemudian dia mengatakan, ‘Dulu aku pernah memerintahkan pada budakku untuk memberikan tenggang waktu dan membebaskan utang bagi orang yang berada dalam kemudahan untuk melunasinya.’ Lantas Allah pun memberi ampunan padanya.” (HR. Bukhari, no. 2077).<sup>101</sup>

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ،  
فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya: Dulu ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata pada budaknya: Maafkanlah dia (artinya bebaskan utangnya). Semoga Allah memberi ampunan pada kita. Semoga Allah pun memberi ampunan padanya. (HR. Bukhari, no. 2078)<sup>102</sup>

Dengan meninjau hal tersebut, para pihak yang terkena dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 dapat diberikan keringanan, salah satunya dengan melakukan skema restrukturisasi sebagai upaya untuk menyelamatkan dan meminimalisir kerugian akibat adanya pandemi COVID-19 yang dapat dipertimbangkan sebagai *Force Majeure*. Dalam hal ini, debitur dapat menyelesaikan prestasinya seperti pembayaran utang dengan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo, dan kreditur tidak merugi akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasinya.

<sup>101</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiah, 1992), 81–82.

<sup>102</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 82.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pandemi COVID-19 Dapat Diterima sebagai Alasan *Force Majeure***

Untuk memperoleh hasil mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus pandemi COVID-19 dapat diterima sebagai alasan *Force Majeure* di Indonesia, penelitian ini mengambil bahan data dari 5 putusan pengadilan negeri di Indonesia mengenai kasus wanprestasi dalam perjanjian yang memuat klausula *Force Majeure* di dalamnya sebagai pembelaan debitur atau pihak tergugat. Sejumlah lima putusan tersebut antara lain yaitu Putusan nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tjs, Putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Arm, Putusan nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son, dan Putusan nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.sel.

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tjs merupakan putusan gugatan sederhana tentang perkara wanprestasi pada perjanjian hutang-piutang. Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Arm merupakan putusan mengenai gugatan tentang perkara wanprestasi pada perjanjian pembiayaan multiguna. Kemudian, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mrt merupakan putusan terhadap gugatan wanprestasi atas pengembalian modal penyertaan dalam sebuah koperasi. Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Son merupakan putusan gugatan sederhana tentang perkara wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa tanah. Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL merupakan putusan atas gugatan sengketa perjanjian jual beli antara produsen dan pengusaha.

Debitur dalam setiap kasus, tidak terkecuali dalam kelima putusan penelitian, diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan sebagai dasar

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Salah satu pembelaan debitur yang dapat dilihat di dalam kelima putusan atas gugatan wanprestasi ini dilakukan dengan cara mendalihkan adanya *Force Majeure* yang disebabkan oleh penetapan pembatasan-pembatasan pemerintah dengan diterbitkannya beberapa peraturan sebagai respon dan akibat dari adanya pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan debitur tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi sebagaimana semestinya.

Berkaitan dengan penggunaan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure*, terdapat persamaan dari kelima putusan tersebut, yakni Majelis Hakim sepakat dengan berpendapat bahwasannya pandemi COVID-19 dapat dipertimbangkan sebagai *Force Majeure* dengan melakukan penilaian pada pembuktian terhadap setiap aktivitas dan dalih yang diajukan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Majelis Hakim dalam setiap putusan mendasarkan keabsahan penggunaan *Force Majeure* dengan memperhatikan KUHPdata dan juga pendapat ahli.

Meskipun di dalam Putusan Nomor 64 /Pdt.G.S/2021/PN Son, pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengutip pendapat ahli yang menyatakan bahwasannya pandemi COVID-19 tidak dapat dikatakan sebagai *Force Majeure* karena pandemi COVID-19 dapat diantisipasi dan tidak datang secara tiba-tiba seperti bencana lainnya, akan tetapi pada pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim tetap melakukan penilaian terhadap keabsahan penggunaan *Force Majeure* dengan alasan terdampak adanya pandemi COVID-19. Sehingga, tidak terdapat perbedaan di antara kelima putusan dalam mempertimbangkan penggunaan *Force Majeure*

ini. Pandemi COVID-19 tetap dipertimbangkan sebagai *Force Majeure*, hanya saja diterima atau ditolaknya *Force Majeure* ini dapat diputus setelah dilakukan pertimbangan dengan menilai aspek dan pemenuhan syarat *Force Majeure*.

Berkaitan dengan pengklasifikasian pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* berdasarkan sifatnya, di dalam tiga putusan penelitian, yakni Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tjs, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, dan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son, memuat penjelasan mengenai pengklasifikasian tersebut yaitu berdasarkan pendapat ahli yang membagi ke dalam dua macam, yakni *Force Majeure* absolut dan relatif. Namun, setelah dicantumkan penjelasan tersebut, tidak dapat ditemukan bagaimana pendapat hakim dalam mengklasifikasikan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure*, sehingga tidak diketahui pula terkait apakah pandemi COVID-19 termasuk ke dalam *Force Majeure* absolut atau *Force Majeure* relatif, hanya dapat diketahui bahwasannya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dan melakukan penilaian atas dalih debitur yang menyatakan bahwa mereka terdampak *Force Majeure* akibat adanya pandemi COVID-19.

Dari kelima putusan, terdapat satu putusan yang menyatakan bahwasannya dalih debitur yang mengajukan penggunaan *Force Majeure* karena terdampak pandemi COVID-19 dapat diterima, yaitu dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, sedangkan pada empat putusan lainnya Majelis Hakim menyatakan bahwa penggunaan *Force Majeure* dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Perbedaan mengenai diterima atau ditolaknya penggunaan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* ini, didasarkan pada pembuktian yang

dilakukan di dalam persidangan. Dalam mengadili diterima atau ditolaknya *Force Majeure*, Majelis Hakim mempertimbangkan setiap bukti dan keterangan dari tiap kasus dengan mendasarkan kepada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara dan juga pendapat ahli.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt berkesimpulan akhir bahwa ketentuan perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Debitur disebabkan adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*). Selain memenuhi unsur-unsur dalam KUHPerdara, Keadaan memaksa dalam kasus ini turut masuk dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal XV (bukti T-5 sampai T-7) yaitu dampak dari kejadian-kejadian di luar kendali dan keinginan kedua belah pihak, seperti bencana alam, demonstrasi, pemogokan, dan kegagalan investasi, tidak terbatas pada kriteria keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Dalam penyelesaian sengketa kasus ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dalam perjanjian ini adalah bencana non-alam, yaitu Pandemi COVID-19 yang tidak terduga atau diprediksi. Oleh karena itu Debitur tidak dapat dipersalahkan atas akibat yang timbul karena di luar kemauan dan kemampuannya.

Pandemi ini telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap situasi ekonomi, baik secara nasional maupun pada unit-unit usaha yang dioperasikan oleh Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat). Penurunan daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa dari unit usaha debitur mengalami penurunan yang drastis bahkan terhenti, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi. Tergugat juga

telah berupaya menyampaikan kepada anggota Koperasi dengan mengadakan Rapat Anggota khusus, yang mana dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa keuntungan (bagi hasil) tetap dikirimkan ke dalam *e-wallet* namun belum bisa dicairkan.

Hal di atas telah dipertegas dalam bukti T-8, Pasal 3 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor: 159/KOP.KNMU/V/2020 Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Kebijakan pengelolaan keuangan dalam menghadapi dampak ancaman bencana nasional dan pemberitahuan kepada anggota koperasi melalui aplikasi *WhatsApp*.

Penjelasan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diduga;
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dari debitur;
3. Tidak terdapat itikad buruk dari pihak yang terdampak;
4. Keadaan yang dimaksud bukan karena kesengajaan;
5. Karena keadaan itu, debitur terhalang melakukan prestasinya;
6. Dan apabila prestasi tetap dilaksanakan, maka akan ada pengorbanan yang sulit.

Dalam kasus ini, tergugat dapat membuktikan bahwasannya kondisi COVID-19 telah mempengaruhi jalannya usaha koperasi. Tergugat memiliki itikad baik dengan berupaya menyampaikan kepada anggota Koperasi dengan mengadakan Rapat Anggota Khusus, yang mana dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa keuntungan (bagi hasil) tetap dikirimkan ke dalam *e-wallet*

namun belum bisa dicairkan. Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut, maka penggunaan *Force Majeure* sebagai pembelaan debitur dapat diterima.

Kemudian, empat putusan lain merupakan putusan yang menolak penggunaan *Force Majeure* dengan dalih penggugat yang menyatakan bahwa usaha atau aktivitasnya terhambat akibat adanya pandemi COVID-19. Pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim dalam menolak penggunaan *Force Majeure* ini berbeda-beda, bergantung pada kasus, pembuktian, dan itikad yang dilakukan debitur.

Dalam putusan nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tjs, hakim menyatakan bahwa dengan adanya kategori keadaan memaksa (*Force Majeure*), Debitur sebaliknya harus membuktikan bahwa kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar COVID-19 telah membuatnya terkendala secara personal dalam memenuhi prestasi sehingga Debitur, selaku pihak yang berutang, dapat dikategorikan dalam keadaan *Force Majeure*. Untuk mendukung dalil-dalilnya, Debitur diharapkan mengajukan alat-alat bukti yang sesuai. Dalam perkara ini, Debitur tidak mengajukannya alat-alat bukti yang mendukung alasan *Force Majeure* yang dialihkannya di dalam persidangan.

Putusan kedua yaitu Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Arm. Dalam putusan ini, hakim mencermati bukti T-2 yaitu *histori* pembayaran, diketahui bahwa pada angsuran kesembilan yang jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2019, Debitur telah terlambat dalam melakukan pembayaran yang mana dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019 dimana keterlambatan tersebut terus berlanjut pada angsuran berikutnya yaitu pada angsuran ke-19 yang jatuh tempo pada tanggal 21 April 2020 namun dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2020.

Berdasarkan hal itu, Hakim menilai ketidakmampuan Debitur memenuhi prestasi berupa pembayaran angsuran tepat waktu pada dasarnya telah terjadi sebelum adanya pandemi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu pada angsuran kesembilan.

Debitur juga beralasan bahwa ia berupaya menjalankan kewajibannya dengan tetap berupaya membayar, tetapi pihak kreditur tidak mau menerima angsuran dengan melakukan pemblokiran transfer. Menurut pendapat hakim, debitur seharusnya melakukan pembayaran menggunakan jasa perbankan secara daring dan metode-metode lain terlebih dahulu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan Debitur untuk membayar angsuran yang menjadi kewajibannya dengan alasan adanya pandemi *COVID-19* pada dasarnya bukanlah termasuk keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang dapat menghapuskan unsur kesalahan/kelalaian dari perbuatan Debitur yang terlambat dalam melakukan prestasi, ditambah lagi Debitur telah cidera janji bahkan sebelum adanya pandemi *COVID-19*.

Kemudian di dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son., berkaitan dengan adanya *Force Majeure*/keadaan memaksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah dapat dibuktikan dengan adanya bukti kondisi keuangan PT. Panca Indah Kurnia yang tidak dapat lagi melakukan pembayaran dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk menutup sementara tempat hiburan malam "Double O". Namun, didasarkan pada fakta persidangan, debitur tidak dapat membuktikannya. Faktanya,

usaha debitur masih berjalan sampai tanggal 3 juli 2021 dan baru pada tanggal 28 Juli 2021 pemerintah setempat melarang usaha tersebut beroperasi.

Dengan demikian, sejak april 2020 sampai april 2021 yang merupakan jatuh tempo pembayaran sewa tanah debitur seharusnya masih dapat membayarkan hutangnya sebelum itu. Kemudian, pada tanggal 10 Mei 2021 debitur masih dapat melaksanakan perjanjian hutang piutang dengan melakukan pembayaran pelunasan pinjaman.

Dalam putusan terakhir yaitu Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Majelis Hakim menolak penggunaan dalih *Force Majeure* dengan pertimbangan dan melakukan penilaian atas dasar terdapat penyebab lain yang menjadi tanggung jawab debitur yang mana menjadi risiko dari debitur. Penyebab yang dimaksud adalah adanya permasalahan internal bahwa barang-barang yang seharusnya dikirimkan ke konsumen diambil secara melawan hukum oleh salah satu oknum di internal Nama Studios, yang kemudian dijual kepada pihak-pihak lain yang dapat disebut sebagai “Penadah”.

Meskipun terdapat dampak dari COVID-19 dan debitur menunjukkan itikad baiknya dengan mengirimkan sejumlah 265 buah tas pada tanggal 19 Juli 2020, akan tetapi terdapat penyebab lain yang menjadi tanggung jawab debitur yang mana menjadi risiko dari debitur.

Dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya Majelis Hakim tetap mengembalikan dan berpedoman kepada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara untuk memutus diterima atau ditolakny penggunaan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure*. Berdasarkan ketentuan

pasal ini, Majelis Hakim berpendapat debitur harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak dapat melaksanakan perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan atau terhalang untuk memenuhi prestasinya disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga/keadaan memaksa, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, juga masih terdapat itikad baik padanya.

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara memuat unsur-unsur pembuktian terkait dan akibat *Force Majeure*. Suatu peristiwa atau keadaan dapat dikatakan keadaan *Force Majeure* apabila memenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan keberadaannya yaitu:

- a. Tidak terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan untuk tidak melakukan kewajibannya.
- b. Terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga yang menyebabkan pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. (terdapat halangan dan muncul setelah dilakukan perjanjian)
- c. Peristiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- d. Terdapat itikad baik dari pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.<sup>103</sup>

Dari kelima putusan dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim akan menolak penggunaan pandemi COVID-19 sebagai alasan *Force Majeure* apabila debitur tidak dapat membuktikan atau tidak memenuhi syarat-syarat berdasar pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara tersebut. Hal sebaliknya yaitu apabila debitur

---

<sup>103</sup> Bambang Eko Muljono dan Dhevi Nayasari Sastradinata, "Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid -19," *Recital Review* 3, no. 1 (6 Mei 2021): 259, <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11050>.

dapat membuktikan dan memenuhi syarat-syarat di atas, maka dalih *Force Majeure* akan dikabulkan dan diterima. Dalam penggunaan *Force Majeure* karena dampak pandemi COVID-19, maka para pihak perlu membuktikan dengan mengajukan alat bukti bahwasannya pandemi COVID-19 berdampak pada debitur sehingga ia tidak dapat melaksanakan prestasinya secara wajar.

Akan tetapi, terdapat perbedaan di dalam praktek di lapangan atau pada fakta persidangan mengenai dasar pertimbangan *Force Majeure* dapat diterima atau tidaknya dibandingkan dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara di atas. Perbedaan yang dimaksud merupakan perluasan penafsiran Majelis Hakim mengenai dasar agar *Force Majeure* dapat diterima. Dalam putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Arm, Majelis Hakim menilai bahwa Debitur telah cedera janji sebelum adanya COVID-19.

Kemudian, dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, disamping terdampak COVID-19, akan tetapi juga terdapat permasalahan lain yaitu masalah internal perusahaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban atau prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian. Dasar pertimbangan ini mengakibatkan penggunaan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* ditolak oleh Majelis Hakim.

Pada dasarnya, pertimbangan hakim dalam dua putusan di atas tetap sejalan dengan peraturan *Force Majeure* pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara meskipun tidak termuat secara langsung. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Arm, yang menilai bahwa debitur telah cedera janji sebelum adanya COVID-19, dapat dihubungkan dengan unsur “Terjadinya suatu

peristiwa yang tak terduga yang menyebabkan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya”. Dengan terjadinya cedera janji sebelum masa COVID-19, maka dapat disimpulkan bahwasanya pandemi COVID-19 bukanlah sebab atau halangan utama yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya, melainkan terdapat sebab lain yang ada sebelum pandemi COVID-19 datang, baik itu berupa halangan atau itikad debitur sendiri.

Kemudian, dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, dijelaskan bahwasannya disamping terdampak COVID-19, terdapat pula permasalahan lain berupa masalah internal perusahaan yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak memenuhi unsur “Peristiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya”, melainkan merupakan lawan dari unsur tersebut. Permasalahan internal perusahaan merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak debitur, sehingga bukan termasuk ke dalam *Force Majeure*.

Dari kelima putusan tersebut, dapat dilihat pula bahwasannya dalam fakta dan praktek persidangan di pengadilan Indonesia, Majelis Hakim belum menggunakan pertimbangan dan dasar terkait *Force Majeure* dari *International Chamber of Commerce (ICC)* tentang *Force Majeure and Hardship Clauses*. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan mendasarkan kepada Pasal 1244-1245 KUHPerdara juga pendapat ahli hukum, kemudian memberikan penilaian atas kondisi pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* dari dasar-dasar tersebut.

Oleh karena hal di atas, pembuktian menjadi lebih memakan waktu karena syarat persyarat haruslah dibuktikan, termasuk pembuktian bahwa COVID-19 merupakan “hal yang tidak dapat diduga”, salah satunya terdapat dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son. Dalam putusan tersebut, terdapat pertimbangan mengenai pendapat ahli yang menyatakan bahwasannya pandemi COVID-19 tidak datang secara tiba-tiba seperti halnya gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya sehingga Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan pendapat tersebut dan menghubungkannya dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

Hadirnya *International Chamber of Commerce* (ICC) tentang *Force Majeure and Hardship Clauses* memberikan efisiensi dalam pembuktian pandemi sebagai *Force Majeure*, hal ini karena dalam klausa ICC tersebut, pandemi dianggap sebagai “*Force Majeure* yang diduga”. Akibat dari “*Force Majeure* yang diduga” ini adalah pihak yang terkena dampak tidak perlu membuktikan syarat-syarat (1) dan (2) ayat 1 klausul ini (yaitu bahwa peristiwa tersebut berada di luar kendalinya dan tidak dapat diperkirakan). Pihak yang mengajukan *Force Majeure* hanya harus membuktikan adanya kondisi (3), yaitu bahwa dampak dari hambatan tersebut tidak dapat dihindari atau diatasi secara wajar, sehingga Majelis Hakim hanya perlu melakukan penilaian dan pertimbangan atas hal tersebut.

Amar putusan mengenai diterima atau ditolaknya penggunaan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* berdampak pada para pihak yang bersengketa. Apabila dalih *Force Majeure* yang diajukan dikabulkan dan diterima oleh Majelis Hakim seperti pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, maka akan dinyatakan

bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, debitur tidak dinyatakan wanprestasi dan dilepaskan untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga.

Sedangkan dalam keempat putusan lainnya, penggunaan pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure* ditolak karena tidak memenuhi persyaratan mengenai unsur-unsur dapat diterimanya *Force Majeure* atau debitur tidak dapat membuktikannya. Dari putusan yang demikian, debitur dinyatakan sah secara hukum melakukan wanprestasi dalam perjanjian. Oleh karena itu, debitur yang dinyatakan wanprestasi tetap dihukum untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur dengan membayar ganti rugi dan hutangnya secara kontan.

Meskipun di dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt tidak terdapat penjelasan mengenai pengklasifikasian *Force Majeure*, akan tetapi apabila melihat pada implikasi yang dikenakan kepada para pihak, maka dapat disimpulkan bahwasanya *Force Majeure* karena pandemi COVID-19 ini merupakan *Force Majeure* relatif.

Akibatnya, debitur hanya diberikan keringanan-keringanan seperti ganti rugi, biaya, dan bunga, tidak seperti pada *Force Majeure* absolut yang membebaskan para pihak dari perikatan. Penggolongan *Force Majeure* relatif ini didasari karena objek perjanjian tidak hilang dan hambatan hanya bersifat sementara, sehingga apabila hambatan sudah hilang, maka pemenuhan prestasi dalam perjanjian dilanjutkan kembali.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pandemi COVID-19 dapat diterima sebagai *Force Majeure* pada saat debitur (dalam perjanjian) mampu membuktikan dan telah memenuhi syarat atau unsur diterimanya *Force Majeure* sebagaimana yang terdapat pada pasal 1244-1245 KUHPerdara juga pada traktat *International Chamber of Commerce-Force Majeure and hardship clauses*. Apabila unsur dan syarat *Force Majeure* terpenuhi, konteks pandemi COVID-19 termasuk ke dalam *Force Majeure* relatif. Dihubungkan dengan macam keadaan *Force Majeure* relatif, maka perjanjian tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal, melainkan pihak debitur hanya dapat diberi keringanan seperti tidak membayar ganti rugi, bunga, atau mendapatkan perpanjangan waktu dalam melakukan pemenuhan prestasi.
2. Dalam memutuskan diterima atau tidaknya pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure*, Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap pembuktian dan pemenuhan unsur-unsur diterimanya *Force Majeure* yang didasarkan pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Unsur-unsur tersebut antara lain: terdampak oleh peristiwa tak terduga (pandemi COVID-19), peristiwa tersebut bukan merupakan hal yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, tidak terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan, dan terdapat itikad baik debitur. Dengan demikian, apabila debitur mampu membuktikan unsur-unsur

tersebut, maka alasan *Force Majeure* akibat pandemi COVID-19 dapat dikabulkan dan diterima oleh Majelis Hakim.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan dari analisis pembahasan peneliti. Maka peneliti membagikan saran-saran yang akan dipaparkan berikut ini:

1. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan memasukkan klausula *Force Majeure* di dalamnya, sehingga selain untuk meminimalisir sengketa, keberlakuan *Force Majeure* dan langkah yang harus diambil ketika terjadi hal demikian dapat diketahui. Contohnya dengan mengadakan negosiasi alternatif penyelesaian sengketa lain.
2. Debitur atau tergugat yang mengajukan dalih *Force Majeure* diharapkan mengetahui bahwa dalam melakukan pembelaan dengan menggunakan klausula *Force Majeure*, menjadi tanggung jawab debitur untuk membuktikan pemenuhan syarat-syaratnya. Sehingga, debitur sebaiknya juga memastikan bahwa alat bukti yang mereka ajukan memiliki kekuatan dan relevansi yang memadai, sehingga pembelaan dengan penggunaan klausula *Force Majeure* dapat diterima dan dikabulkan dalam persidangan
3. Kepada Majelis Hakim diharapkan harus memastikan bahwa alat bukti yang diajukan oleh debitur memiliki keabsahan dan relevansi yang memadai dalam memutus diterima atau tidaknya penggunaan *Force Majeure*, baik karena adanya pandemi COVID-19 ataupun alasan lainnya. Penilaian terhadap keabsahan pembuktian dilakukan dengan memperhatikan keseluruhan konteks seperti pemenuhan syarat, individual debitur, itikad, pembuktian, dan alasan

penyebabnya dengan tetap mendasarkan kepada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Dikarenakan sudah terdapat sumber hukum traktat mengenai pandemi sebagai *Force Majeure* yang diduga dalam klausul *International Chamber of Commerce*, maka para pihak hanya perlu melakukan pembuktian bahwasannya akibat dari hambatan tersebut tidak dapat dihindari atau diatasi secara wajar, sedangkan unsur “hambatan di luar kendali dan tidak dapat diperkirakan” tidaklah perlu dibuktikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia.

### BUKU

Adnan, Indra Muchlis, Sufian Hamim, dan Tiar Ramon. *Hukum Bisnis*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.

Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, 2012.

Armia, Muhammad Siddiq. *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Badruzaman, Mariam Darus. *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori&Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mararam University Press, 2020.

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1992.

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH - UTAMA, 2014.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd, 1961.

## **JURNAL**

Adam, Christopher Kendrick, dan Gunawan Djajaputra. "ANALISIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DASAR TERJADINYA *FORCE MAJEURE* DALAM SUATU PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)." *Jurnal Hukum Adigama* 5 (Juni 2022).

An Nisaa' Anggun Febriana, Dhika Afnan Rolina, dan Indah Ayu Sukmawati. "Analisis Pada *Force Majeure* Dalam Akad Murabahah Dan Dampak Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Creative*

*Student Research* 1, no. 3 (26 Mei 2023): 46–58.  
<https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1684>.

Andrianti, Waras Putri, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis.” *Notarius* 14, no. 2 (31 Desember 2021): 739–56.  
<https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43801>.

Dewi, Lusiana Kurnia. “PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT DAMPAK COVID-19 DENGAN RESTRUKTURISASI” 9, no. 10 (t.t.).

Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti, dan I Nyoman Putu Budiarta. “A Comprehensive *Force Majeure* Model Clause in Corporate Transactions in Indonesia.” *Sociological Jurisprudence Journal* 3, no. 2 (7 Agustus 2020): 138–44. <https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1901.138-144>.

Giyono, Urip. “STUDI KASUS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHAP II DI JAWA TENGAH DALAM KAJIAN HUKUM BISNIS.” *JURNAL JENDELA HUKUM* 8, no. 1 (April 2021).  
<https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1334>.

Habeahan, Besty, dan Sena Rusiana Siallagan. “TINJAUAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19.” *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION* 2, no. 02 (30 Juli 2021): 168–80. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.369>.

- Huda, Tasya Nurul. “Aspek Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kondisi *Force Majeure* Pada Sengketa Hutang-Piutang (Studi Putusan nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN. Dps).” Undergraduate thesis, Universitas Medan Area, 2021.  
<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/16254?mode=full>.
- Hutasoit, Lincah Eva L. “Tinjauan Yuridis Pandemi Covid-19 sebagai Alasan *Force Majeure* untuk Tidak Menjalankan Perjanjian.” Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2021.  
<https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/908/>.
- Ikhwan, Muhammad Al Ikhwan Bintarto. “Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Indonesia: Antara Pemulihan Ekonomi Dan Tantangan.” *Yustitiabelen* 8, no. 1 (30 Juni 2022): 70–85.  
<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.492>.
- Kiraz, Ş Esra, dan Esra Yıldız Üstün. “COVID-19 and *Force Majeure* Clauses: An Examination of Arbitral Tribunal’s Awards.” *Uniform Law Review* 25, no. 4 (12 Juni 2021): 437–65. <https://doi.org/10.1093/ulr/unaa027>.
- Korano, Timotius Cham Dennys Maurits. “*FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN WANPRESTASI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi).” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 4 (September 2022): 5856.

- Lina Habibah, Irma. “Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid -19.” *Recital Review* 3, no. 1 (6 Mei 2021): 64–74.  
<https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11050>.
- Lubis, Ahmad Zaky Mubaraq MR. “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk.03/2020 (Studi Pada Dusun X Desa Medan Estate).” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 160.
- Morajaya, Djody Riktian, dan M Putra Iqbal. “LOCKDOWN IN INTERNATIONAL TRADE A NORMATIVE JURISDICTION BASED ON UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980” 6 (2022).
- Muljono, Bambang Eko, dan Dhevi Nayasari Sastradinata. “Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid -19.” *Recital Review* 3, no. 1 (6 Mei 2021): 64–74.  
<https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11050>.
- Patin, M. Fuad. “Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur *Force Majeure* dalam Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Pembelaan Wanprestasi Debitur.” Undergraduate thesis, Universitas Bosowa Makassar, 2022.  
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/1912>.
- R., Nugraha, Ma’ruf Hafidz, dan Sri Lestari Poernomo. “Analisis Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Menurut Hukum Perdata di Indonesia.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (Maret 2021).

Ramadhani, Suci. “Penolakan Coronavirus Disease 19 sebagai Alasan *Force Majeure* Debitur Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 28/PDT.G.S/2021/PN.Dps).” *Verstek* 10, no. 1 (28 Februari 2023): 69. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70780>.

Risma, Andi, dan Zainuddin Zainuddin. “Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (31 Maret 2021): 101. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>.

Sinaga, Niru Anita. “PERSPEKTIF *FORCE MAJEURE* DAN REBUS SIC STANTIBUS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (1 September 2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recth) dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

## **INTERNET**

ICC *Force Majeure* and Hardship Clauses. “International Chamber of Commerce,” 24 Maret 2020. <https://iccwbo.org/news-publications/ICC-rules-guidelines/ICC-force-majeure-and-hardship-clauses/>.

ICC Indonesia. Diakses 12 November 2023. <https://iccindonesia.org/about-us/about-ICC/>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi." *Hukum Online* (blog), 11 Juli 2022.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/#!>

Petang, Nusantara. "Benarkah Covid-19 *Force Majeure*, Berikut Ini Pandangan Otto Hasibuan." *Nusantaratv.com* (blog), 18 April 2020.  
<https://www.nusantaratv.com/nusantara-petang-benarkah-covid-19-force-majeure-berikut-ini-pandangan-otto-hasibuan>.

Rizki, Mochamad Januar. "Penjelasan Prof Mahfud Soal *Force Majeure* Akibat Pandemi Corona." *Hukum Online* (blog), 23 April 2020.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956/>.

Rizqo, Kanavino Ahmad. "Menko Mahfud: Keppres Bencana Nasional Tak Bisa Jadi Dasar *Force Majeur*!" *Detiknews* (blog), 14 April 2020.  
<https://news.detik.com/berita/d-4976489/menko-mahfud-keppres-bencana-nasional-tak-bisa-jadi-dasar-force-majeur>.

TIM PENYUSUN. *PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH TAHUN 2022*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

## DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1: Tabel Perbedaan *Force Majeure***

No.	Aspek <i>Force Majeure</i>	KUHPerdata (Peraturan Perundang-undangan)	International Chamber of Commerce (Traktat)	Pendapat Ahli (Doktrin)
1.	Pengertian	Tidak diatur secara jelas, tetapi disebutkan di dalam pasal 1244 dan 1245	<i>Force Majeure</i> berarti terjadinya suatu peristiwa atau keadaan (“Peristiwa <i>Force Majeure</i> ”) yang mencegah atau menghambat suatu pihak dalam melaksanakan satu atau lebih kewajiban kontraktualnya berdasarkan kontrak, jika dan sepanjang pihak yang terkena dampak hambatan tersebut dapat membuktikan: (dalam poin nomor 2 dibawah)	R. Subekti berpendapat bahwasannya <i>Force Majeure</i> adalah kondisi debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian
2.	Unsur-Unsur	a. tidak memenuhi prestasi;	a. bahwa hambatan tersebut berada	<i>Force Majeure</i> menurut Munir

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;</li> <li>c. faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur</li> <li>d. tidak ada itikad buruk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>di luar kendali yang wajar; Dan</li> <li>b. bahwa hal tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat penutupan kontrak; Dan</li> <li>c. bahwa akibat dari hambatan tersebut tidak dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh Pihak Yang Terkena Dampak</li> </ul>	<p>Fuady terdapat 2 macam, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Force Majeure</i> absolut, sebuah <i>Force Majeure</i> dikatakan bersifat absolut jika sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut telah musnah akibat terbakar di luar kesalahan debitur.</li> <li>b. <i>Force Majeure</i> relatif, maksudnya yaitu suatu <i>Force Majeure</i> dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, walaupun jika dipaksakan masih mungkin dilakukan.</li> </ul>
3.	Pembuktian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ada suatu hal yang tidak terduga</li> <li>b. hal yang tidak terduga</li> </ul>	Covid-19 sebagai wabah penyakit, termasuk ke dalam “Peristiwa <i>Force Majeure</i> yang	a. Ada halangan untuk memenuhi prestasi tersebut

	<p>tersebut, adalah suatu peristiwa yang berada di luar tanggung jawab atau kekuasaan debitur</p> <p>c. debitur tidak memiliki iktikad buruk</p> <p>d. keadaan memaksa, atau</p> <p>e. kejadian yang tidak disengaja; yang menyebabkan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.</p>	<p>Diduga” poin e. “wabah penyakit, epidemi, bencana alam, atau kejadian alam ekstrem;”. Sehingga telah memenuhi poin (a) dan (b) dalam klausul ini, namun pihak terdampak harus membuktikan adanya kondisi (c), yaitu bahwa dampak dari hambatan tersebut tidak dapat dihindari atau diatasi secara wajar.</p>	<p>b. Halangan timbul setelah lahirnya perikatan</p> <p>c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur (lalai, itikad buruk)</p> <p>d. Ketidakmampuan bukan risiko debitur</p>
--	--	---	--

**LAMPIRAN 2: Tabel Ringkasan Putusan Pengadilan yang Diteliti**

No.	Putusan Nomor	Penggunaan Covid-19 sebagai <i>Force Majeure</i>		Alasan
		Kabul	Tolak	
1.	4/Pdt.G.S /2021 /PN Tjs		✓	<p>a. Tergugat tidak membuktikan bahwa ia atau usahanya terkena dampak dari covid-19</p> <p>b. Penggugat tidak menunjukkan itikad baik dengan meminta penangguhan atau penundaan pembayaran</p>
2.	11/Pdt.G.S /2021 /PN Arm		✓	<p>a. Tergugat masih dapat melakukan metode pembayaran dengan cara lain (masih ada cara untuk melaksanakan)</p> <p>b. Tergugat telah cedera janji sebelum adanya covid-19</p>
3.	11/Pdt.G /2021 /PN Mrt	✓		<p>Telah memenuhi syarat-syarat dan unsur pembuktian mengenai penggunaan covid-19 sebagai <i>Force Majeure</i>, yang telah dibuktikan antara lain:</p> <p>a. Covid-19 merupakan peristiwa yang tak terduga, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (terdapat dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat)</p> <p>b. Usahanya terdampak</p> <p>c. Terdapat itikad baik tergugat</p>
4.	64/Pdt.G /2021 /PN Son		✓	<p>a. Tergugat tidak membuktikan bahwa kondisi keuangannya terdampak</p> <p>b. Dalam kurun waktu masa Pandemi Covid-19 antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, PT. Panca Indah Kurnia masih dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjamannya kepada Penggugat;</p>
5.	629/Pdt.G /2020 /PN JKT.SE L		✓	<p>Terdapat permasalahan lain yaitu masalah Internal perusahaan sehingga kewajiban tidak dapat dilaksanakan. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang masuk dalam hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh tergugat. Sehingga penggunaan covid-19 sebagai <i>Force Majeure</i> tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi unsur tersebut.</p>

### LAMPIRAN 3: *Force Majeure* dalam Putusan 4/Pdt.G.S/2021/PN Tjs.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, dengan adanya kategori keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut di atas, pihak Tergugat justru harus membuktikan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19 menjadikannya terkendala secara personal memenuhi prestasi sehingga pihak Tergugat selaku debitur berada dalam keadaan *force majeure*. Keberadaan *notoire feiten* atas imbas Pembatasan Sosial Berskala Besar, menurut pendapat Hakim, tidaklah berlaku secara otomatis bagi semua debitur, hanya bagi debitur tertentu yang mengalami kendala secara personal dan harus membuktikan kendala tersebut agar dilepaskan dari keadaan wanprestasi. Untuk dapat menggunakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19 sebagai *force majeure*, justru debitur harus membuktikan dan menyakinkan kreditur, dalam hal ini adalah Penggugat, bahwa fakta Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19 membuatnya berada dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, untuk dapat membuktikan Tergugat berada dalam keadaan memaksa (*force majeure*), Tergugat seharusnya mengajukan alat-alat bukti yang mendukung dalil-dalilnya tersebut, dan dalam perkara ini, Tergugat tidak mengajukannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tidak serta merta menghapuskan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, melainkan menurut pendapat Hakim, pihak Tergugat seharusnya mengajukan permohonan peninjauan atau minta penanganan atas kewajibannya kepada debitur seperti melalui restrukturisasi, berupa *rescheduling*, atau *reconditioning resctruturing*;

Menimbang, bahwa, menurut pendapat Hakim, pihak Tergugat dapat meminta negosiasi ulang kepada pihak Penggugat dengan cara minta penangguhan atau penundaan. Dengan demikian keadaan memaksa tidaklah menghapuskan kewajiban, tetapi hanya dalam rangka penundaan sampai keadaan memaksa itu menjadi lenyap. Hal ini juga memerlukan adanya kebijaksanaan dan kearifan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;

**LAMPIRAN 4: *Force Majeure* dalam Putusan 11/Pdt.G.S/2021/PN Arm.**

Menimbang, bahwa apabila mencermati alasan Tergugat yang menyatakan bahwa ketidakmampuannya untuk memenuhi prestasinya tepat waktu disebabkan usaha Tergugat yang tidak lancar pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori keadaan memaksa relatif maupun absolut sebagaimana teori yang telah diuraikan di atas. Dalam menilai ketidakmampuan pembayaran karena adanya keadaan memaksa, pada dasarnya adalah tentang kendala yang terjadi diluar kemampuan Tergugat untuk memenuhi prestasinya misalnya masalah terkait teknis dan cara pembayaran. Salah satu contoh mengenai masalah teknis pembayaran misalnya karena pandemi layanan perbankan menjadi lumpuh sementara (*force majeure* relatif) atau cara-cara pembayaran yang diatur dalam perjanjian tidak mungkin lagi untuk dilakukan karena nilai mata uang rupiah tidak lagi berlaku (*force majeure* absolut). Adapun dalam perkara *a quo*, Tergugat masih dapat melakukan pembayaran menggunakan jasa perbankan secara daring dan metode-metode lain terlebih lagi pada saat pandemi layanan perbankan masih tetap tersedia dan dapat diakses oleh Tergugat. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan Tergugat untuk membayar angsuran yang menjadi kewajibannya dengan alasan adanya pandemi *covid-19* pada dasarnya bukanlah termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat menghapuskan unsur kesalahan/kelalaian dari perbuatan Tergugat yang terlambat dalam melakukan prestasi, ditambah lagi Tergugat telah cedera janji bahkan sebelum adanya pandemi *covid-19*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjiannya dengan Penggugat sehingga

**LAMPIRAN 5: *Force Majeure* dalam Putusan 11/Pdt.G/2021/PN Mrt.**

Menimbang bahwa terhadap permasalahan ini Hakim berpendapat bahwa kriteria keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dalam persengketaan ini adalah bencana nonalam yaitu Pandemi Covid-19 yang tidak terduga atau diprediksi, sehingga tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya. Oleh karena itu Tergugat tidak dapat dipersalahkan atas akibat yang timbul karena di luar kemauan dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berupaya menyampaikan kepada anggota Koperasi dengan mengadakan Rapat Anggota khusus, yang mana dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa keuntungan (bagi hasil) tetap dikirimkan ke dalam *e-wallet* namun belum bisa dicairkan. Hal tersebut telah dipertegas dalam bukti T-8, Pasal 3 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Kebijakan pengelolaan keuangan dalam menghadapi dampak ancaman bencana nasional dan pemberitahuan kepada anggota koperasi melalui aplikasi *WhatsApp*;

Menimbang bahwa dari uraian diatas telah cukup membuktikan bahwa tidak dapat dicairkannya uang bagi hasil Penggugat adalah bagian dari resiko investasi akibat bencana nasional pandemi Covid-19. Oleh karenanya perbuatan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat wanprestasi;

## LAMPIRAN 6: *Force Majeure* dalam Putusan 64/Pdt.G/2021/PN Son.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat perjanjian pinjaman uang yang mengakibatkan Bapak Wempy Heriyanto Gosal Selaku Komisaris PT. Panca Indah Kurni, Bapak Kelvin Chandra selaku Direktur PT. Panca Indah Kurni dan Bapak Haryanto Wirawansa selaku Komisaris PT. Pnca Indah Kurnia memiliki hutang pada Penguat (Bukti P-13), yang mana telah dibayarkan hutang tersebut oleh PT. Panca Indah Kurnia melalui Bapak Wempy Heriyanto Gosal Selaku Komisaris PT. Panca Indah Kurni sejumlah Rp,340.403.400,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah), Bapak Kelvin Chandra selaku Direktur PT. Panca Indah Kurni sejumlah Rp.340.670.000,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Bapak Haryanto Wirawansa selaku Komisaris PT. Pnca Indah Kurnia sejumlah Rp.292.489.474,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang seluruhnya dibayarkan pada tanggal 10 Mei 2021 (bukti P-19), serta didukung dengan Bukti T-15 tentang Neraca PT. Panca Indah Kurnia maka dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu masa Pandemi Covid-19 antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, PT. Panca Indah Kurnia masih dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjamannya kepada Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Tergugat tidak dapat membuktikan dengan adanya kondisi/keadaan pandemi Covid-19 tersebut mengakibatkan adanya ketidakmampuannya dari segi keuangan Perusahaan PT. Panca Indah Kurnia untuk melaksanakan kewajiban

membayar sewa tanah milik Penguat, justru faktanya pada tanggal 10 Mei 2021 (bukti P-19) Tergugat PT. Panca Indah Kurni masih dapat melaksanakan perjanjian hutang piutang (Bukti P-13) dengan melakukan pembayaran pelunasan pinjaman sejumlah Rp,340.403.400,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah), sejumlah Rp.340.670.000,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah dan sejumlah Rp.292.489.474,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi karena dalam keadaan memaksa diluar kemampuannya (*Force Marjeur*);

**LAMPIRAN 7: *Force Majeure* dalam Putusan 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat serta dari jawaban Tergugat diakui bahwa Tergugat hanya menyerahkan / mengirim 265 buah tas pada tanggal 19 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa dia tidak dapat melaksanakan kewajiban karena keadaan *force majeure* akibat Covid-19 sementara di jawaban lain Tergugat mengakui adanya permasalahan di internal perusahaan Tergugat (*vide* bukti T5-A dan T5-B serta saksi Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi ;

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mochamad Lailul Fadlan  
Tempat / Tanggal Lahir : Pasuruan / 26 November 2001  
Alamat : RT 02/RW 03, Lingkungan Krajan Barat,  
Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen,  
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur  
Email : fadlanilul@gmail.com  
Nomor Handphone : 082301280392

### Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	SDN 1 Pecalukan	2008-2014
2	SMP/MTS	SMPN 2 Pandaan	2014-2017
3	SMA/MA	SMAN 1 Pandaan	2017-2020
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang